



**ANALISA PUTUSAN NOMOR 1537/PHD.B/2016/PN.JKT.UTR. TENTANG
PENODAAAN AGAMA TERKAIT DENGAN PENERAPAN PASAL 156A
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarja-
naan Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

GADA BAGASKARA

NIM. 13501010111004



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017



LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISA PUTUSAN NO 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr. TEN-
TANG PENODAAAN AGAMA TERKAIT DENGAN PENERAPAN PASAL
156A KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

Identitas Penulis :

Nama : Gada Bagaskara

NIM : 135010101111004

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal : 5 Januari 2018

Pembimbing Utama

**Dr. Ismail Navianto, SH., MH.
NIP. 195502121985031003**

Pembimbing Pendamping

**Fines Fatimah, SH., MH.
NIP. 2012088611212001**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yulianti, SH., ILM

NIP. 196607101992032003

LEMBAR PENGESAHAN



**ANALISA PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN.JKT UTR. TENTANG
PENODAAN AGAMA TERKAIT DENGAN PENERAPAN PASAL 156A
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh:

Gada Bagaskara
135010101111004

Skripsi Ini Telah Di Sankan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, SH., MH.
NIP. 195502121985031003

Fines Fatimah, SH., MH.
NIP. 2012088611212001

Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Yuljati, SH., LLM.
NIP. 196607101992032003

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

RINGKASAN

Gada Bagaskara, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari
2018, **ANALISA PUTUSAN NO. 1537/PID.B/2016/PN. JKT UTR. TEN-
TANG PENODAAN AGAMA TERKAIT DENGAN PENERAPAN PASAL**



156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, Dr. Imai Navianto, SH.MH, Fines Fatimah, SH.MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan pasal 156a KUHP pada putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi Pada Kepulauan Seribu terdapat kasus penodaan agama yang pelakunya adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kasus ini diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan di putus pada putusan No.1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr., Pada putusan tersebut hakim memutuskan diatas/melebihi tuntutan jaksa, yaitu 1 (satu) tahun penjara dan 2 (dua) tahun masa percobaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah (1) Apakah putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr telah sesuai dengan Pasal 156a KUHP ? dan, (2) Apa implikasi hukum terhadap putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr jika di kaitkan pada ketentuan pasal yang berbeda terkait dengan penuntutan ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*), Jenis data primer, sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis-normatif yaitu dengan melihat peraturan perundang – undangan, berkas perkara, literatur, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa (1) Harus ada perubahan terhadap Pasal 156a KUHP, agar terdapat suatu kepastian hukum untuk menjerat pelaku penodaan agama. Dan (2) Hakim dapat memutus diluar dari tuntutan Jaksa penuntut umum asal masih berpedoman pada surat dakwaan dan berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

SUMMARY

Gada Bagaskara, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, January 2018, ANALYSIS OF VERDICT NO. 1537 / PID.B / 2016 / PN. JKT UTR.



CONCERNING TO RELIGIOUS BLASPHEMY IN REGARDS TO THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 156A OF INDOONESIAN PENAL CODE, Dr. Imail Navianto, SH.MH, Fines Fatimah, SH.MH.

In this thesis, the authors raised the problem regarding the application of article 156a of Indonesian Penal Code on Verdict No.1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr. The choice of theme on the background On the Thousand Islands there is a case of blasphemy that the perpetrator is Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, this case was tried by the North Jakarta District Court and was broken on the verdict No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr. On the judge ruling over / exceeding the prosecutor's demands, namely 1 (one) year imprisonment and 2 (two) years probation.

Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) Is the decision No.11537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr has been in accordance with Article 156a of the Criminal Code? and (2) What are the legal implications of the verdict? 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr if linked to different provisions of article related to prosecution?

Then the writing of this paper using the method of juridical-normative with statute approach method and case approach (case approach), type of primary data, secondary obtained by the author will be analyzed by using juridical-normative analysis techniques that is by looking at legislation - invitations, court files, literature, journals, thesis, which is used as a reference in solving legal problems that become the object of study

the results of research with the above method, the authors obtain answers to existing problems that (1) There should be a change to Article 156a of the Criminal Code, so there is a legal certainty to ensnare perpetrators of religious blasphemy. And (2) The judge may decide outside of the demands of the General Prosecutor of Origin still based on the indictment and under Article 5 paragraph (1) of Law No.48 of 2009 on Judicial Power

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyele-



saikan skripsi dengan judul : “ANALISA PUTUSAN NO. 1537/PID.B/2016/PN.JKT UTR. TENTANG PENODAAN AGAMA TERKAIT DENGAN PEN-ERAPAN PASAL 156A KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian per-syaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-I) dalam Ilmu Hukum di Univer-sitas Brawijaya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang – orang tercinta yang ada di sekeliling penyusun baik yang bersifat formil maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam ke-empatan ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang setu-lus – tulusnya kepada

1. Dr. Rachmad Safa’at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Dr. Yuliati, S.H.,LLM selaku Ketua Bagian Hukum Pidana atas segala bimbingan dan masukan selama proses pengajuan judul skripsi sampai akhirnya judul ini diterima dan bisa terselesaikan
3. Dr. Ismail Navianto, SH.MH selaku dosen Pembimbing utama, atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan, saran dan kritik se-lama proses pengerjaan skripsi ini serta motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Fines Fatimah, SH.MH selaku dosen Pembimbing pendamping yang atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan, saran, dan kritik ser-ta motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Mufatikhatul Farikhah, SH.MH. selaku dosen yang turut membantu dalam pengerjaan skripsi ini serta membimbing dan memberi masukan, saran, dan kritik serta motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



6. Papa Imam Mas'ud, Ibu Claudia Brigitte Mumuh, atas dukungan serta doa agar penulis tetap semangat, kuat, dan sabar sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini
7. Sahabat – sahabat semasa kuliah dari awal ospek hingga semester akhir khususnya, Krishna, Redy, Abraham, Faris, Faisal, Ragusto, Wahyu, Agus, Sari, Bagas, Tata, Arsyil, dan lain-lain yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya
8. Semua orang yang pernahampir di kehidupan saya
9. Teman – teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (HIMAKOPI) angkatan 2013 yang sama – sama sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir ini
10. Pihak – pihak lain yang turut membantu terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penyusun berharap, semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, dan penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah direlakan oleh semua pihak, hanya ribuan terima kasih semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Amin

Wassalamu'alaikum

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan	ix



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kesalahan	11
B. Teori Wedderethtelijk	18
C. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	20
D. Teori Tentang Penodaan Agama	31
E. Teori Tentang Putusan Hakim	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	58
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	59
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	59
F. Definisi Konseptual	60

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 156A KUHP dalam putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr	62
1. Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Pasal 156a	66
2. Keabsahan Putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr Apabila Hakim Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Ketentuan Pasal Yang Berbeda Dengan Tuntutan Yang Diajukan Penuntut Umum Ditinjau Dari Teori Hukum Pidana	105
a. Penafsiran unsur-unsur tindak pidana terhadap agama (penodaan agama) oleh penegak hukum	107
b. Peranan dan kualitas keterangan yang disampaikan oleh ahli sebagai dasar pertimbangan JPU dan Hakim dalam membuktikan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa	116



c. **Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Diluar Tuntutan Penuntut Umum** 122

BAB V PENUTUP

A. **Kesimpulan** 135

B. **Saran** 136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 **Tabel Originalitas Penelitian Terdahulu** 9



**Judul Skripsi : ANALISA PUTUSAN NO 1537/Pdt.B/2016/PN.Jkt Utr.
TENTANG PENODAAN AGAMA TERKAIT DENGAN PENERAPAN
PASAL 156A KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

Identitas Penulis :

**Nama : Gada Bagaskara
NIM : 13501010111604
Konsentrasi : Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal : 5 Januari 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping





Dr. Ismail Navianto, SH., MH.

Fines Fatimah, SH., MH.

NIP. 195502121985031003

NIP. 2012088611212001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Yuliati, SH., LLM.

NIP. 196607101992032003



LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISA PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR. TENTANG
PENODAAAN AGAMA TERKAIT DENGAN PENERAPAN PASAL 156A
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh:

Gada Bagaskara
13501010111004

Sketsa ini telah di sahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal : **24 JAN 2018**

Pembimbing Pertama

Dr. Ismail Navianto, SH., MH.
NIP. 195502121985031003

Pembimbing Pendamping

Fines Fatimah, SH., MH.
NIP. 2012088611212001

Mengerahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dr. Yulianti, SH., LL.M.
NIP. 196607101992032003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yg demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945 maka negara menjunjung tinggi keragaman dan persamaan di mata hukum. di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam suku, ras, bahasa, profesi, keturunan, kultur dan agama atau dapat dikatakan Indonesia menjadi negara yang beragam dengan masyarakat yang pluralisme dan multi agama.¹ Akan tetapi, setiap kebebasan selalu terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi.

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang lain dalam setiap menjalankan haknya sendiri. Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam Undang-undang, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturannya. Pengaturan tentang sanksi secara umum dan khusus bagi setiap orang

¹<https://www.komnasham.go.id/index.php/mandat/2014/12/24/5/laporan-akhir-tahun-kebebasan-beragama-berkeyakinan-komnas-ham-ri-2014.html>. Di akses pada tanggal 26 agustus 2016 16.00 wib



yang telah melanggar hak beragama orang lain diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama hanya terdapat enam agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghuchu (*confusianisme*), sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah satu agama yang telah diakui tersebut, namun ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, maka hal itu disebut sebagai penyimpangan agama/penodaan agama. Penyimpangan agama/penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan bersosial.

Keberagaman dalam beragama seharusnya dapat dimengerti oleh setiap orang untuk menciptakan suatu tatanan keadaan yang kondusif di masyarakat.

Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *international*



covenant on civil en political rights (kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik)

Penodaan agama Islam sudah terjadi sejak turunnya Al-Qur'an dan berlanjut hingga sekarang.² Kasus Penodaan terhadap agama kembali menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. oleh pernyataan salah satu calon gubernur DKI Jakarta Periode 2017/2022 yang dianggap menoda/merista salah satu surat yang tercantum dalam kitab suci Al-quran yang merupakan kitab suci agama islam yang merupakan salah satu agama yang dianut di Indonesia.

Ketentuan mengenai Penodaan terhadap agama sendiri diatur dalam pasal 156 dan 156a kuhp, yang berbunyi:

Pasal 156

“Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa gngan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 156a.

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau pendaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada penelitian ini penulis berfokus pada pasal 156a, dalam pasal 156a sendiri terdapat 2 ayat yang pada ketentuan undang undang tersebut memiliki unsur pertama, dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau

² Jalaluddin, *Psychology* Agama, Siantar, Jakarta, 2000, Hlm. 87.



melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan kedua dengan sengaja dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa Menurut ketentuan pasal 156a huruf a dan dan huruf b pada penjelasan umum tidak dijelaskan apakah kedua unsur tersebut harus terpenuhi atau dapat berdiri sendiri, sehingga menimbulkan permasalahan yuridis, sebagai contoh pada putusan No. 1573/ Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. hakim memutuskan menggunakan pasal 156a dengan terpenuhinya poin a saja tanpa terpenuhinya poin b yang merupakan salah satu unsur pada pasal 156a tersebut.

Hakim seharusnya lebih berhati-hati apabila akan menerapkan pasal 156a KUHP ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama, mengingat pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham bahwa urusan agama adalah urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan pemerintah. Implementasi hakim di dalam tindak pidana perkara penodaan agama diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat, seiring dengan berjalan nya waktu tentu saja hukum dan peristiwa hukum itu ikut berkembang, karena rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Ketika *in abstracto* hukum itu tidak mampu menjangkau nya, maka Sudah menjadi tugas mulia hakim untuk mampu menyelaraskan penegakan hukum tersebut secara *in concreto* melalui



putusan nya, tentu saja hal ini merupakan bagian dari tindakan untuk mewujudkan hakikat dari tujuan hukum yakni keadilan.

Jika seorang hakim hanya bersifat positifis dengan hanya berpegang secara Kaku terhadap bunyi pasal 191 ayat (1) KUHP : “jika pengadilan

berpendapat Bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas” dan Pasal

182 ayat (4) KUHP juga dijelaskan bahwa : “Hakim dalam membuat suatu putusan didasarkan atas 2 hal yaitu surat dakwaan dan segala sesuatu yang

terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan”. Maka sesungguhnya dia telah menutup nuraninya sendiri. Padahal ketika seorang hakim sedang

menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materil, bersifat aktif dan

dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu akan bermuara

pada putusan yang akan dijatuhkan yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri

sendiri serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa³

Dari hal tersebut peneliti merasa adanya kekaburan atau ketidakjelasan norma pada penerapan pasal 156a sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penodaan agama dengan

judul:

³ Lilik mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996 ,hlm.33



**ANALISA PUTUSAN NO 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. TENTANG
PENODAAAN AGAMA TERKAIT DENGAN PENERAPAN PASAL 156A
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr telah sesuai dengan Pasal 156a KUHP?
2. Apa implikasi hukum terhadap putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr jika di kaitkan pada ketentuan pasal yang berbeda terkait dengan penuntutan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sudah tepatkah penggunaan pasal 156a kuhp dalam putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.
2. Untuk mengetahui apa implikasi hukum terhadap putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. jika hakim memutus diluar tuntutan Penuntut Umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pembedaan dan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya, serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada khususnya.



2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis ialah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan pada penyusun khususnya dan para pembaca umumnya, dapat pula digunakan oleh penegak hukum, khususnya hakim agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang lebih tepat dalam mengambil suatu keputusan.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menyajikan tentang latar belakang masalah, orisinalitas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah argumentasi ilmiah/teori, doktrin/pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang sah maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan dipergunakan sebagai analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian. Bab ini berisi :

A. Teori Kesalahan

1. Unsur Kesalahan

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku
(*Schuldhaftigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*)



b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

2. Teori *Wedderrechtelijk*

3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

B. Teori Tentang Penodaan Agama

C. Teori Tentang Putusan Hakim

Bab III: Metode Penelitian

Menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik memperoleh data, teknik analisis data dan definisi konseptual.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menjabarkan hasil dan analisa penelitian yang dilakukan atas objek penelitian secara runtut dan jelas, hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis putusan pidana penodaan agama ahok terkait dengan penerapan pasal 156a KUHP serta penjatuhan pidana oleh hakim diluar tuntutan jaksa penuntut umum.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang menjadi perhatian utama dari pembaca untuk mengetahui isi dari topik pembahasan pada skripsi.



Tabel orisinalitas penelitian terdahulu

No Ur	Nama Peneliti dan asal Instansi	J u d u l Perelitian	R e f e r e n s i Masalah	Keterangan	Perbedaan
1.	TAHUS SUBKI NIM. 100710101131 UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2014	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAA N AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/ Pid.B/2012/ PN.Spg)	1. Apakah Jaksa Penuntut Umum mengguna n dakwaan alternatif dalam perkara Nomor: 69/ Pid.B/2012/ PN.Spg sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan? 2. Apakah penjatuhan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?	Dalam penelitian ini penulis membahas tentang penggunaan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor: 69/Pid. B/2012/ PN.Spg oleh Jaksa Penuntut Umum , serta penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.	Dalam penelitian saya sendiri tidak membahas tentang dakwaan alternatif walaupun dalam putusan No.1537/ Pid.B/PN. Jkt Utr. Sendiri menggunakan dakwaan alternatif. Dalam rumusan masalah yang pertama saya membahas tentang sudah sesuaikan pasal 156a digunakan dalam putusan No.1537/ Pid.B/PN. Jkt Utr. Untuk rumusan masalah yang kedua saya membahas tentang apa implikasi hukum terhadap putusan No. 1537/Pid.B/ PN. Jkt Utr. Terkait dengan penjatuhan pidana oleh hakim yang menggunakan pasal yang berbeda dengan penuntut umum



2.	DAVID SETYA PURNOMO C100050009 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2010	PEMIDAN AAN TINDAK PIDANA PENODAA N AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADIL AN NEGERI SURAKAR TA)	<p>1. Bagaimana hakim menyelesaikan perkara penodaan agama di surakarta?</p> <p>2. Pertimbangan pertimbangan apa yang harus diperhatikan hakim dalam pemeriksaan dan memutuskan tindak pidana penodaan agama?</p> <p>3. Kendala - kendala apa yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara penodaan agama?</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana cara hakim menyelesaikan perkara penodaan agama di Pengadilan Negeri Surakarta, serta bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.</p>	<p>Berbeda dengan penelitian terdahulu disamping yang merupakan penelitian empiris, dalam penelitian ini lebih membahas mengenai teori-teori, baik dari jurnal, buku maupun undang-undang, tidak langsung terjun ke lapangan untuk mencari informasi terkait.</p> <p>Peneliti tidak membahas bagaimana hakim menyelesaikan perkara penodaan agama namun peneliti sudah membahas putusan No. 1537/Pid.B/PN.Jkt Ut. Dengan digunanya pasal 156a KUHP menurut teori teori yang ada, serta bagaimana implikasi hukum jika hakim menjatuhkan hukuman pidana ddengan menggunakan ketentuan pasal yang berbeda dari jaks penuntut umum.</p>
----	--	--	--	---	--



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa:

“Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.”¹

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, Hlm.145



4. Tidak ada alasan pemaaf.²

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*).

Tentang apa arti dari kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP Indonesia, lain halnya dengan Swiss di mana dalam Pasal 18 KUHP Swiss dengan tugas memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu, “barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.³ Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*). Bentuk

kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).⁴

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu.

² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.164

³ Ibid, Moeljatno, Hlm. 171

⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.96.



Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.⁵

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan.⁶

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah *culpa*, menurut Wirjono Prodjodikoro arti kata dari *culpa* adalah:

“Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi”.⁷

Mengenal kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Semidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentu WvS sebagai berikut:

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan dilarang dan diancam pidana.

⁵ Ibid, Adami Chazawi, Hlm.97.

⁶ Ibid, Adami Chazawi, Hlm. 96.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981, Hlm.61



Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.”⁸

Terkaft dengan pendapat yang diutarakan tersebut, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, akan tetapi bentuk dari kesengajaan berbeda dengan kealpaan.

Kesengajaan adalah mengenai sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan kealpaan adalah sikap kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang.⁹

Selanjutnya, dengan mengutip pendapat Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan

⁸ Moeljatno, *Op. cit.*, Hlm. 198

⁹ Moeljatno, *Op. cit.*, Hlm. 199



penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹⁰

1. Unsur Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Disini berlaku apa yang disebut asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan terdiri atas beberapa unsur:

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku (*Schuldfähigkeit* atau *Zurechnungsfähigkeit*)

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipidana. Kemampuan bertanggungjawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pelaku dalam keadaan sehat jiwanya atau tidak pada saat melakukan tindak pidana.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

¹⁰ Moeljatno, Op.cit, Hlm. 201



a. Kemampuan untuk membeda-bedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.¹¹

Penjelasan pertama mengenai kemampuan dalam membeda-bedakan mempunyai pengertian bahwa faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.¹²

Pasal yang mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab ini adalah Pasal 44 ayat 1 KUHP. Selain itu berdasarkan Undang-Undang ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab, misalnya masih dibawah umur, ingatannya terganggu oleh penyakit, daya paksa, pembebanan terpaksa yang melampaui batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana, maka Undang-Undang memaafkan pelaku sehingga terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

¹¹ Moeljatno, Op. cit, Hlm. 165

¹² Moeljatno, Op. cit, Hlm. 74



b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan kealpaan (*Culpa/Alpa*) merupakan

unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan.

Mengenai kesengajaan (*Dolus/Opzet*), KUHP tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan dapat di ketahui dari MvT

(*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai "menghendaki dan mengetahui".

Hukum pidana mengenal beberapa teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*Dolus/Opzet*) yaitu:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti dari kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.

b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya suatu perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya.¹³

c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

¹³ Tri Andrisman, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Hlm. 102-103.



Menurut Teguh Prasetyo berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni:

a. Dasar pemaaf (*schulduits luiTINGS gronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

b. Dasar pembenar (*rechts vaarding ings gronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.¹⁴

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹⁵

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

B. Teori *Wedderechtelijk*

Sifat penting dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu. Tindak pidana merupakan

¹⁴ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 106-107.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 118.



perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma - norma hukum yang ada di bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara, maka adanya hukum pidana bersumber pada pelanggaran - pelanggaran hukum di bidang - bidang hukum lain tadi. jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid* tadi.¹⁶

Onrechtmatigheid ini juga bisa disebut *wederrechtelijkheid* yang berarti sama, tetapi dengan nama *wederrechtelijkheid* ini adakalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*).

Misalnya, dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian disebutkan bahwa pencurian ini adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara *wederrechtelijkheid* atau secara melawan hukum.

Artinya si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang itu sebab jika hak ini ada pada si pelaku, misalnya apabila ada perjanjian bahwa barang itu akan diserahkan kepada si pelaku, maka tidak ada *wederrechtelijkheid*, tidak ada sifat melawan hukum.¹⁷

Istilah melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu *onrechtmatigedaad* yang berarti perbuatan

¹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 64

¹⁷ Ibid, Wirdjono Prodjodikoro, Hlm. 64



melawan hukum. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut hoffman¹⁸ harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya.

Dalam arti sempit pengertian hukum disini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang; sedangkan dalam arti luas dimaksudkan termasuk hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Doktrin yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas ini sejatinya dipengaruhi oleh aliran legis (paham legisme) yang pada akhirnya juga dianut oleh para hakim. Pandangan ini disebut dengan pandangan formil. Sedangkan pandangan materiel, perbuatan melawan hukum itu tidak harus sebatas pelanggaran terhadap undang-undang, akan tetapi juga perlu dilihat apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran asas-asas umum di masyarakat termasuk hukum tidak tertulis untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materiel dari perbuatannya. Dengan pandangan ini, hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan atau melakukan interpretasi suatu perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan hukum yang berlaku.¹⁹

C. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

¹⁸ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2010/2011, Hlm. 117.

¹⁹ Ibid, Erdianto Effendi, Hlm. 117.



Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh²⁰ menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis

²⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalla Indonesia. Jakarta, 1982, hlm. 10



“Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.²¹

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul” artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.²²

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *“toerekenbaarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

²¹ Op Cit Roeslan Saleh Hal. 75

²² E.Y.Kanter & S.R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta, 2002, Stora Grafika. Him. 249.



tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²⁵

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

²³ Ibid, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Hlm. 250

²⁴ Op.Cit. Roeslan Saleh. Hlm. 75-76.

²⁵ Andrisman, Tri. 2009. Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung. Bandar Lampung.



“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”²⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu

²⁶ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta, 1983 Hal. 75



bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekenings vaibaar*), bilamana pada umumnya.²⁷

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu

bertanggung jawab mencakup:

(a) Keadaan Jiwanja

(2) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);

(3) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan

(4) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

(b) Kemampuan Jiwanja

(1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

(2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

(3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi²⁸ menjelaskan bahwa:

²⁷ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2002 hlm. 249

²⁸ Ibid., E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, hlm. 250.



“Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*, untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak²⁹. Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

b. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh³⁰ tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut

²⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 Hal. 45.

³⁰ *Ibid*, Roeslan Saleh, Hlm. 75-76.



dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- (a) Melakukan perbuatan pidana;
- (b) Mampu bertanggung jawab;
- (c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- (d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- (1) Kemampuan bertanggung jawab;
- (2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- (3) Tidak ada alasan pemaaf.³¹

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini³²:

³¹ Andrisman, Tri, 2009, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 91

³² Ibid, Hal. 94



(a) Mezger:

“Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”

(b) Simons:

“Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat”

(c) Pompe

“Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.”

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak, harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

(a) subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;

(b) terdapat kesalahan pada petindak;



(c) tindakan itu bersifat melawan hukum;

(d) tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

(e) (dalam arti luas) dan;

(f) Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.³³

Menurut Mulyatno³⁴ (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

(1) Kesalahan;

(2) Kemampuan bertanggungjawab;

(3) Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

(a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, (faktor akal)

(b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya

³³ Op.Cit. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Hal. 253.

³⁴ Op.Cit. Tri Andrisman. 2009. Hal. 73.



Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

c. Subyek Pertanggungjawaban Pidana

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Ey. Kanter dan S.R. Sianturi³⁵, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan- badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek.

Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari:

³⁵ Op.Cit. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Hlm. 253



(a) Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal: 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah “een ieder” (dengan terjemahan “setiap orang”).

(b) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.

(c) Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.

D. Teori Tentang Penodaan agama

Pengertian tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria³⁶, yaitu:

- (1) tindak pidana menurut agama;
- (2) tindak pidana terhadap agama;
- (3) tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, (Semarang: BP-UNDIP, 2010), hal. 1.



Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, menurut Barda Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/ tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela³⁷.

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.

³⁷Loc. Cit.



Adapun delik agama dalam pengertian "yang berhubungan dengan agama" atau "terhadap kehidupan beragama", tersebar antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- (a) merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Psl. 175);
- (b) mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Psl. 176);
- (c) menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Psl. 177 ke-1);
- (d) menghina benda-benda keperluan ibadah (Psl. 177 ke-2);
- (e) merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Psl. 178);
- (f) menodai/merusak kuburan (Psl. 179); menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Psl.180);
- (g) menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Psl. 181);
- (h) membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Psl. 503 ke-2)

Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan. Keamanan dan ketentraman dalam menjalankan agama dan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam rangka ketertiban umum.

Agama dalam delik ini tidak menjadi obyek perlindungan, karena dianggap



bukan kepentingan hukum, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktifitas agama dan keagamaan, seperti merintangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah atau membuat suasana gaduh ditempat ibadah sehingga mengganggu jalannya ibadah.

Pengaturan tindak pidana agama dalam KUHP, pada awalnya hanyalah mencakup pengertian tindak pidana agama yang ketiga, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Namun setelah adanya penambahan Pasal 156a ke dalam KUHP berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965, barulah pengertian tindak pidana agama yang kedua tercakup dalam KUHP.

Selain Pasal 156a KUHP, sebenarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 juga merupakan tindak pidana agama, hanya saja tidak diintegrasikan dalam KUHP. Adapun jenis perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1 tersebut adalah melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Namun ketentuan ini baru dapat dipidana, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 apabila telah mendapat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu (berdasarkan SK Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri), organisasi/aliran kepercayaan yang melakukan perbuatan itu telah dibubarkan/ dinyatakan terlarang oleh Presiden Republik Indonesia, namun orang/ organisasi itu masih terus melakukan perbuatan itu.



Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua.³⁸

(1) Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*againsts*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama.

(2) Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama (*relating, concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada umumnya orang menyebut tindak pidana agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan tindak pidana agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan tindak pidana agama dalam pengertian yang luas mencakup baik tindak pidana yang pertama maupun tindak pidana yang kedua.

Dengan adanya syarat di depan umum itu, kiranya perlu diketahui, bahwa perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu, tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat – tempat umum, yakni tempat – tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, melainkan cukup jika perbuatan – perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sedemikian rupa, hingga pernyataan itu dapat didengar oleh publik.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Rineka Aditama, 1982, hal 149.



Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu tidak dapat dilakukan di tempat – tempat umum, karena perbuatan seperti itu juga termasuk pengertian telah dilakukan di depan umum, asalkan perbuatannya itu dapat didengar oleh publik. Justru karena sifatnya yang berbahaya dari perbuatan pelaku itu adalah apabila pernyataannya itu di dengar oleh publik.³⁹

Jika perbuatan pelaku itu dilakukan di suatu tempat umum akan tetapi ternyata tidak didengar oleh publik, misalnya karena pelaku dengan bisik – bisik telah menyatakan perasaannya kepada seseorang tertentu. Perbuatan pelaku seperti itu tidak memenuhi unsur di depan umum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP, sehingga pelaku tidak dapat dipersalahkan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP tersebut.

Selanjutnya, unsur objektif yang kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu adalah kata menyatakan/ perbuatan menunjukkan perasaannya. Karena perbuatan menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengucapkan kata – kata melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan – tindakan , maka menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan – tindakan.

Unsur objektif yang ketiga adalah mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia).

³⁹Noyon – Langemeijer, *Het Wetboek I*, hal. 571



Tentang perasaan mana yang harus dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia itu, undang – undang ternyata tidak memberikan penjelasan, dan agaknya telah diserahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran mereka dengan bebas, tentang perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.

Terhadap unsur ini dalam perumusannya telah dirumuskan secara alternatif dan bukan secara kumulatif sehingga apabila pelaku telah memenuhi unsur perasaan permusuhan atau kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Unsur objektif keempat ialah terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Artinya pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan itu harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.

Tentang apa yang dimaksud dengan golongan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu, undang – undang telah memberikan penafsiran secara otentik, yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia, yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian penduduk Indonesia lainnya, berdasarkan:

Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu – individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri – ciri karakteristik, yang sama;



Agama, dalam hal ini maka agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan;

Berdasarkan unsur objektif yang keempat tersebut diatas dapat diketahui bahwa salah satu yang termasuk dari satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia adalah agama, sehingga pasal ini dapat dijadikan dasar untuk menidana setiap orang yang menyatakan atau memberikan pernyataan di depan umum mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan agama. Dalam konteks tulisan ini, perbuatan tersebut disebut sebagai penistaan agama.

Selanjutnya yang perlu dijelaskan, walaupun undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kesengajaan pada diri pelaku, kiranya sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP harus dilakukan dengan sengaja.

Hal itu juga berarti bahwa untuk dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa pelaku memang telah menghendaki memberikan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia;
2. Bahwa pelaku mengetahui, pernyataannya itu merupakan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.



jika kehendak atau pengetahuan dari pelaku seperti yang dimaksudkan diatas tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memutuskan pembebasan dari tuntutan hukum bagi pelaku. Sebelum menjabarkan unsur – unsur dari Pasal 156a KUHP ini perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa Pasal 156a KUHP merupakan pasal yang disisipkan dalam KUHP berdasarkan Penpres 1965 No. 1 Pasal 4 Lembaran Negara 1965 No. 340.

jika dilihat dari prespektif politik hukum pidana, maka Penpres tersebut dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Lama semata – mata untuk menunjukkan bahwa rezim ini tidak pro atau berafiliasi dengan komunis saat itu (PKI) sebagaimana isu yang berkembang pada saat itu.

Terlepas dari hal tersebut diatas, pasal ini merupakan pasal sisipan dengan Penetapan Presiden era Orde Lama. Ada pihak yang mempermasalahkan Penetapan Presiden ini dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2010, namun karena Penpres – Penpres sudah dipilah – pilah oleh MPRS Orde Baru dan Penpres mengenai penodaan agama ini telah dinyatakan dapat diterima, maka telah mendapat status undang – undang⁴¹.

⁴⁰ R. Soesilo, Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1994), hal.134

⁴¹ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam Kuhp, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 Hlm. 249.



Kriminalisasi tindak pidana agama sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1/Prps/1965 tersebut di atas, menurut teori hukum pidana mencakup 3 (tiga) teori perlindungan, yaitu sebagai berikut⁴²

(a) Teori perlindungan agama (*Religionsschutz-Theorie*)

Menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

(b) Teori perlindungan perasaan keagamaan (*Gefühlsschutz-Theorie*)

Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang yang beragama.

(c) Teori perlindungan perdamaian/ketentraman umat beragama (*Friedensschutz-Theorie*)

Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah kedamaian/ketentraman beragama di antara pemeluk agama atau dengan pengertian lain lebih tertuju pada ketertiban umum yang dilindungi.

Sebagai tindak lanjut upaya pemerintah dalam melindungi agama, dalam Rancangan KUHP telah diadakan bab khusus yang berjudul "Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama". Diadakannya bab khusus mengenai tindak pidana agama tersebut merupakan wujud dari upaya

⁴² Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hal 2.



pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia (*penal reform*) dalam rangka mewujudkan ketertiban umum.⁴³

Adapun ruang lingkup tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama yang tersebar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut.

- A. Merintang/pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Psl. 175);
- B. Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Psl. 176);
- C. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Psl. 177 ke-1);
- D. Menghina benda-benda keperluan ibadah (Psl. 177 ke-2);
- E. Merintang/pengangkutan mayat ke kuburan (Psl. 178);
- F. Menodai/merusak kuburan (Psl. 179); menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Psl. 180);
- G. Menyembunyi/menghilangkan jenazah untuk menyembunyi/menghilangkan kematian/kelahiran (Psl. 181);
- H. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Psl. 503 ke-2)

E. Teori tentang Putusan Hakim

⁴³Ibid, hal 10.



Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). Adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁴⁴ Dapat juga putusan diartikan sebagai kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan dilakukan setelah masing-masing hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar memperoleh permufakatan bulat sesuai Pasal 182 ayat (2) KUHP. Jika pemufakatan bulat tidak diperoleh maka dapat diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya hakim berbeda pendapat atau pertimbangan, sehingga suara terbanyakpun tidak diperoleh, jika hal ini terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHP).

Putusan hakim (*vonis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hkum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim

⁴⁴Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 54.

⁴⁵Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yogyakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 292.



benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat.

Sekilas akan penulis jelaskan bahwa dalam putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr ,dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan pasal 156a serta 156 kuhp dalam dakwaan alternatif atas dasar pernyataan Ir. basuki tjahaja purnama alias ahok yang dianggap dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia, serta penuntut umum meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun atas dasar pasal 156 kuhp sebagai dakwaan alternatif kedua. Majelis hakim memutuskan menolak tuntutan jaksa penuntut umum serta menyatakan bahwa terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama serta menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun atas dasar ketentuan pasal 156a huruf a kuhp.

Menurut Achmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.⁴⁶ Konstruksi hukum terjadi,

⁴⁶Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.



apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah, biasanya hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks tersebut, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistem.⁴⁷

Secara teoritis, penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap sebuah aturan dengan menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lain.⁴⁸

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang di berikan padanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa:⁴⁹

⁴⁷Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet. Ke-3, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 60.

⁴⁸Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 467.

⁴⁹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193.



“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh menuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim”

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Ruli muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) katagori, yakni:⁵⁰

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*) dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat

⁵⁰Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212-221.



langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan. Serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa, barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Menurut lilik mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain :⁵¹

- a. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- b. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.

⁵¹Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 196.



c. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.”

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktik putusan hakim, selanjutnya pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung, hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah terdakwa, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

Dalam hal memberatkan atau meringankan penjatuhan hukuman terdakwa tersebut biasa kita sebut sebagai *ultra petita*. berdasarkan doktrin *Ultra petita* dibagi menjadi 3⁵²:

Ultra petita: Hakim memutus sengketa lebih dari yang diminta oleh penggugat. Hal ini bilamana dalam hal pengujian undang-undang para pemohon mengajukan permohonan agar MK memutus membatalkan sebagian atau pasal tertentu dalam sebuah undang-undang namun diputuskan untuk membatalkan keseluruhan undang-undang tersebut dan UU KKR. Contoh putusan ini adalah putusan terhadap UU Ketenagalistrikan

⁵² Nina, S., Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Wanprestasi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi tidak diterbitkan, 2013, Hlm. 74.



Citra petita : Hakim memutuskan perkara berbeda dari yang apa yang diminta oleh pemohon. Jika digambarkan maka hakim tidak mengabulkan gugatan sama sekali perkara pengujian undang-undang karena apa yang diputus sama sekali tidak dimintakan atau dikehendaki dalam batin pemohon.

Infra petita : Hakim memutuskan kurang atau lebih rendah dari apa yang dimohonkan oleh para pihak. Menjadi kewenangan hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Namun hakim terkadang memutuskan permohonan lebih rendah dari apa yang diminta. Jika dimisalkan dalam pengujian undang-undang para pihak menghendaki pasal dalam jumlah tertentu di review dan dinyatakan tidak konstitusional dan dianggap tidak ada. Namun hakim hanya memutus dengan angka di bawah permohonan para pihak.

Ketentuan *Ultra Petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia.

Ultra petita dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar dengan alasan "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" dapat mengupayakan kasasi (Pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA). Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya



ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*index non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*)

Dalam asas hukum pidana, hakim dituntut untuk aktif dalam artian bahwa dalam perkara pidana selain jaksa Penuntut Umum, hakim juga dapat bersikap aktif guna melakukan penemuan hukum. Hal ini menyangkut kepentingan yang dilindungi oleh hukum perdata adalah kepentingan perseorangan (privat) sedangkan hukum pidana melindungi bukan hanya pihak-pihak terkait, korban dan tersangka melainkan masyarakat secara umum (publik). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menginstruksikan agar para Hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan Hakim yang final dan mengikat, berisikan integritas (*ethos*) pertimbangan yuridis utama (*pathos*), berintikan rasa keadilan dan kebenaran (*filosofis*), sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosiologis*) serta dapat ditentukan oleh akal sehat (*logos*), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman. Mengingat bahwa hal-hal yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan vonis di pengadilan adalah:

- a. Kesalahan pembuat atau pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana



- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban maupun masyarakat.

Sehingga apabila unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak menjawab atas dampak tindak pidana yang ditimbulkan, Hakim dalam menjalankan tugas seyogyanya tidak selalu menjadi corong undang-undang dan dituntut untuk memberikan keadilan substansial kepada masyarakat.

pertanggung jawaban pada masyarakat karena pada dasarnya tugas-tugas peradilan maupun badan-badan kehakiman adalah melaksanakan pelayanan publik dibidang keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Penilaian mengenai putusan hakim yang bertanggung jawab dapat dicocokkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menimbang apakah putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan tersebut. Dan seorang hakim akan mampu memuaskan tuntutan itu sejauh ia menggunakan kebebasan



eksistensinya dalam membuat keputusan memperhitungkan objektivitas tindakan

Pertimbangan lain yang tentunya tak kalah penting adalah hati nurani. Hati nurani memuat tuntutan mutlak untuk selalu bertindak baik, jujur, wajar, dan adil.

Dalam kerangka teori kebebasan menurut Magnis-Suseno, bahwa seorang hakim didalam membuat keputusan harus berdasarkan pertimbangan yang matang dengan berangkat dari kebebasan eksistensi nya yang mendapat tempat dalam kebebasan soisal yang diberikan. Pertimbangan lanjutanya bahwa putusan yang dibuat oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pertimbangan tersebut hakim akan dapat menghasilkan putusan yang memuaskan kebebasan eksistensi nya pada satu sisi, memuaskan kebebasan sosialnya memuaskan rasa keadilan dan memuaskan masyarakat umum.

Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.



Kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan untuk menjamin “*impartiality*” dan “*fairness*” dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain⁵³. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara.

Independensi hakim itu bisa bersifat normatif, bisa juga bersifat realita. Kedua independensi itu tidak bisa dipisahkan⁵⁴. Ada juga yang membedakan independensi dalam arti sempit dan arti luas. Pada dasarnya, independensi kekuasaan kehakiman tak semata independensi kelembagaan, tetapi juga independensi personal hakim. Independensi hakim karena itu adalah kondisi di mana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum.

Independensi atau kebebasan disini harus lebih dikonotasikan sebagai kebebasan dan kemandirian untuk menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki, atau secara harfiah kebebasan berfikir dan bertindak yang menjadi landasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan hukum, dan hati nuraninya tanpa merasa takut terhadap pihak luar. Dalam kapasitas inilah seorang hakim memiliki kedudukan teramat mulia dan tanggung jawab yang tinggi.

⁵³Bagir Manan. Menegakkan Hukum. Suatu Pencarian. Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009. Hlm. 83

⁵⁴Muchsin, 2004, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH IBLAM, Jakarta. Hlm. 10



Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan mematuhi garis-garis dan batas-batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya, karena itu pada prinsipnya independensi hakim tidaklah mutlak, akan tetapi secara normatif independensi hakim dibatasi oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 13B ayat (2) UU Nomor 49 Tahun 2009 jo Pasal 12B ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 13B ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009, serta mentaati nilai-nilai dasar perilaku Religiusitas, yakni adanya kesadaran bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu memiliki konsekuensi untuk diberikan penghargaan atau hukuman oleh Tuhan sehingga ketekunan dan ketaatan menjalankan ajaran agama dapat menjamin setiap yang dilakukan menjadi lebih baik.

Oleh karena itu seorang hakim tidaklah hanya berfungsi sebagai terompet undang-undang, yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim juga harus berani bertindak sebagai penemu hukum seperti diamanatkan oleh Undang-undang. Harus mampu mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian dikristalisasikan dalam bentuk putusan-putusannya berupa yurisprudensi.

Penemuan hukum ini lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret⁵⁵. Putusan Hakim yang

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar (edisi revisi), Cahaya Atma, 2014, Hlm. 162



mengandung ultrapetita kaitannya dengan keaktifan dan keyakinan Hakim dalam melihat fakta-fakta dipersidangan kemudian memberikan gambaran bahwa Hakim selain sebagai pelaksana hukum yang sudah ada, juga sebagai Hakim yang harus menyelesaikan tuntutan hukum dengan menemukan hukum melalui putusan yang dihasilkan sesuai dengan independensinya sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai tanggungjawab menjaga nilai-nilai keadilan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses dengan tujuan menemukan aturan hukum, prinsip serta doktrin para ahli guna menjawab isu hukum yang sedang terjadi. Menurut J.Portman, Penelitian Hukum digunakan untuk mengidentifikasi, melakukan studi, menginterpretasi, mengumpulkan data, dan memberi pemahaman yang mendalam tentang konsep hukum atau peristiwa pada saat lalu ketika memecahkan sengketa hukum yang timbul¹. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian hukum adalah memberi preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi².

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap suatu permasalahan. penelitian hukum secara yuridis maksudnya, penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.³

¹ Dyah Octorina Susanti & Aan Effendi, Penelitian Hukum (legal reasearch), sinar grafika,Jakarta ,2014, hlm 4.

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,Kencana,Jakarta, 2001,hlm 41

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat,Jakarta , PT Raja Grafindo ,2006 hlm 13-14



Penelitian ini peneliti menelaah bahan hukum baik primer maupun sekunder maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekaburan norma, kekosongan, maupun pertentangan norma. Norma hukum sendiri terdiri atas norma hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-undang Dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah setempat tingkat kabupaten/kota) dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontak).

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, terdapat 2 syarat yakni peneliti harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar ilmunya dan metodologi disiplin ilmunya. Konsep dasar hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian melainkan peran yang sangat penting agar ilmu hukum beserta temuannya tidak terjebak dalam relevansi dan aktualisasinya.⁵

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, citra aditya bakti, Bandung, 2004, hlm 52

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm, 120-132



tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, dalam kasus ini penulis menelaah kasus yang didapatkan dari putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

2. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian⁶.

Dalam pendekatan ini, peraturan perundang-undangan menjadi dasar awal melakukan analisis⁷. Peraturan perundang-undangan sebagai titik

fokus dari penelitian ini memiliki sifat hukum dan ciri sebagai berikut⁸:

(1) *comprehensive*, yang berarti norma hukum yang terdapat di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain. (2) *all-inclusife* yang berarti bahwa sekumpulan norma tersebut mampu menampung permasalahan hukum yang ada. (3) *systematic* yang berarti bahwa disamping berkaitan antara satu dengan yang lain, norma hukum tersebut tersusun secara sistematis.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 96

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 185

⁸ *Ibid* Mukti Fajar, Hlm. 186



C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum

Pidana pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(2) Undang-undang Nomor 1/PNPS/tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.

(3) Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri atas : buku, jurnal, majalah, artikel, tesis, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait penelitian. Bahan hukum ini merupakan penunjang, yang berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.



D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi, studi pustaka, serta dari internet. Dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan, berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Penodaan terhadap agama atau sesuai dengan pasal 156a kuhp⁹ untuk memperoleh putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. penulis mengkopi hasil putusan tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sedangkan untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan peneliti melakukan penelusuran bahan hukum di PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan pusat Brawijaya, Perpustakaan umum kota Malang, Serta melakukan penelusuran di Internet.

E. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh untuk penelitian ini didapat dari studi kepustakaan, aturan studi perundang-undangan, artikel, literatur, penelitian yang sudah ada, berupa skripsi, tesis, jurnal. Dihubungkan dengan permasalahan yang ada sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode penafsiran secara gramatikal, ekstensif dan teleologis⁹. Suatu analisis yuridis normatif pada penelitian ini hakikatnya

⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2004 hlm. 164-166, metode penafsiran hukum meliputi : penafsiran gramatikal ialah penafsiran menurut tata bahasa, memberikan arti pada suatu istilah sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum; penafsiran ekstensif yaitu metode memperluas pengertian atau istilah yang ada dalam suatu undang-undang; penafsiran teleologis yaitu mencari tujuan dan maksud dari perundang-undangan.



menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Adapun tahap dari analisis yuridis normatif adalah: merumuskan asas hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar hukum, dan perumusan kaidah hukum¹⁰. Proses analisis bahan hukum yang digunakan dengan melihat aturan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1537/PN.Jkt Utr., kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi.

F. Definisi Konseptual

a. Pengertian Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguraikan, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (objek, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

¹⁰ ibid, Amiruddin & Zainal Asikin, hlm. 164-166, suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap dari analisis yuridis normatif adalah: merumuskan asas hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar hukum, dan perumusan kaidah hukum.



b. Penodaan Agama

Penodaan artinya menyebabkan tampak kotor, bercak, aib, cela, atau cacat.

Sedangkan Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa, kaidah yang berhubungan

tentang pergaulan dan lingkungan manusia dengan kepercayaan. Penodaan

atau Penistaan Agama adalah suatu perkataan tercela dari seseorang atau suatu kelompok yang tidak membenarkan agama.

c. Penerapan

Penerapan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

yang telah tercantum baik secara eksplisit maupun implisit. Penerapan Pasal

adalah perbuatan menerapkan Pasal 156a KUHP oleh Hakim dalam

Putusan No. 1537/Pid.b/2016/PN Jkt Utr. Tentang Penodaan Agama



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN PASAL 156A KUHP DALAM PUTUSAN NO. 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR

Pada putusan perkara terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, terdakwa melakukan kunjungan kerja yang bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalangunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Meskipun dalam kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan umum gubernur DKI Jakarta akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut:

“... ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usan pikiran ah..nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga.....saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya engga papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam



nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.”

Dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah Surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah,

Surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al Qur'an sebagai Kitab Suci agama Islam berdasarkan terjemahan Departemen/ Kementerian Agama adalah:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin - pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Dimana terjemahan dan interpretasinya menjadi doman bagi pemeluk dan penganut agama Islam, baik dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya.

Perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Qur'an sebagai Kitab Suci agama Islam, sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi



larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an. Perbuatan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 dan 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Oleh JPU terdakwa di dakwa dengan pasal 156a huruf a yang merupakan dakwaan alternatif pertama/primair dengan melihat perbuatan ahok dianggap menodai kitab suci alquran yang merupakan kitab suci umat islam, lalu sebagai dakwaan alternatif kedua/subsidaire terdakwa di dakwa dengan pasal 156 karena terdakwa dianggap telah menghina ulama dan kitab suci agama islam yang merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia, jadi pemeluk agama islam merupakan salah satu golongan rakyat di Indonesia.

JPU menggunakan dakwaan alternatif kedua sebagai tuntutan terhadap terdakwa yang merupakan pasal 156 karena menurut JPU terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia yang di dalam konteks putusan ini yaitu umat islam yang merupakan Golongan rakyat Indonesia serta terdakwa dianggap tidak memenuhi kriteria yang ada dalam pasal 156a huruf a. Karena tidak ada kesengajaan. Oleh karena itu JPU meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan selama 2(dua) tahun terhadap terdakwa menurut surat tuntutan yang diajukan oleh JPU.

Dalam putusan No. 1537/Pid.B/2018/PN.Jkt Utr. Terdapat 18 saksi dari JPU serta 2 saksi dari JPU diluar berkas, lalu ada 9 saksi ahli yang diajukan



juga oleh jaksa penuntut umum. Dari semua saksi yang diajukan oleh penuntut umum ada 12 saksi pelapor yang tidak ada di tempat kejadian yakni Habib Novel, Chaidir Hasan, Habib Muchsin, Gusjoy Setiawan, Syamsu Hilal, Ssos, Pedri Kasman, SP, Hi, Irena Handono, Muh. Burhanudin, SH, H, Wilyudin Abdul Rasyid Dhani, Spd, Muhammad Asroi Saputra, Imam Sudirman, H, Ibnu Baskoro, MBA, Drs. Nandi Naksabandi, MA. Serta ada 6 saksi yang dipanggil untuk diminta keterangan yakni : Yulihardi, STTP, Nurkholis Madjid, ST, DR, KH. Ma'ruf Amin, Dahliah, S.ag, MA., Jaenudin al. Panel bin Adim, Sahbudin al. Deni.

Lalu oleh penasihat hukum terdakwa juga diajukan saksi ade charge yang berjumlah 5 orang serta saksi ahli yang berjumlah 11 orang. Dari semua saksi yang diajukan oleh penasihat hukum ada 4 orang saksi yang tidak berada di lokasi kejadian yakni: Dr. Eko Cahyono, Meng., Juhri, Spd.I.SH, Suyanto, Fajrun.

Mayoritas saksi pelapor merasa sakit hati karena merasa kitab suci dari agama yang mereka anut dinodai oleh terdakwa, menurut para saksi seharusnya terdakwa sebagai pejabat publik harus menjaga kerukunan antar umat beragama tanpa menyebutkan hal negatif yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.



1. TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA BERDASARKAN PASAL 156A KUHP

Kitab undang undang hukum pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918

Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyalarsan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*" Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP Indonesia merupakan adopsi dari KUHP (Ned.Wvs) Belanda pada saat itu yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, namun menurut Andi Hamzah pasal tersebut (156 dan 156a) tidak ada padanannya dalam Ned. Wvs karena di Belanda tidak ada suku bangsa, semua sama atau homogen, adat istiadat sama, bahasa sama, dan agama umumnya Kristen. Oleh karenanya menurut beliau pasal ini diatur di Indonesia dan perlu dipertahankan untuk mencegah



gejolak sosial yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Sebagaimana telah menjadi kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang plural /heterogen tidak homogen seperti Belanda. Untuk memahami kedua pasal tersebut baik secara teoritis maupun praktik maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terhadap kedua pasal tersebut dengan melihat terlebih dahulu rumusan aslinya dalam bahasa Belandanya (bukan berarti dalam Ned Wvs diatur) Sebelum menjabarkan unsur-unsur dari Pasal 156a KUHP ini perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa Pasal 156a KUHP merupakan pasal yang disisipkan dalam KUHP berdasarkan Penpres 1965 No. 1 Pasal 4 (E.N. 1965 No. 3)¹. Menurut penulis jika dilihat dari prespektif politik hukum pidana, maka Penpres tersebut dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Lama semata – mata untuk menunjukkan bahwa rezim ini tidak pro atau berafiliasi dengan komunis saat itu (PKI) sebagaimana isu yang berkembang pada saat itu.

Terlepas dari hal tersebut diatas, pasal ini merupakan pasal sisipan dengan Penetapan Presiden era Orde Lama. Ada pihak yang mempermasalahkan Penetapan Presiden ini dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2010, namun karena Penpres – Penpres sudah dipilah – pilah oleh MPRS Orde Baru dan Penpres mengenai penodaan agama ini telah

¹ Andi Hamzah, Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal. 247 – 249

² R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politicia, 1994), hal. 134



dinyatakan dapat diterima, maka telah mendapat status undang – undang.

Oleh karenanya dengan sendirinya tidak ada padanan pasal ini dalam Ned. Wys. Menurut Andi Hamzah⁴ pasal ini merupakan khas Indonesia. Adapun bunyi Pasal 156a KUHP adalah

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia,
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Andi Hamzah, yang menjadi permasalahan yuridis pada penerapan pasal tersebut ialah ketentuan yang tercantum dalam huruf a dan b bersifat alternatif ataukah kumulatif, namun jika Dilihat dari maksud pembuat undang – undang, seharusnya hal ini merupakan alternatif bukanlah kumulatif. Artinya kedua ayat yang berada dalam Pasal 156a tidak harus dibuktikan keduanya untuk dapat di gunakan menjatuhkan hukuman pidana.

Dalam hal ini yang dilindungi disini ialah kebebasan baragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain⁵.

Perlu disampaikan bahwa mengenai persoalan ini, ada sebagian ahli hukum yang berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut. Dalam hal ini peneliti sependapat

³ Andi Hamzah, Op.cit. hal. 249

⁴ Ibid, Andi Hamzah, hal. 250

⁵ Ibid



dengan doktrin yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut, karena memang dalam perumusan pasal tersebut tidak secara tegas ditentukan apakah pasal tersebut dirumuskan secara alternatif atau kumulatif sehingga membuka ruang untuk melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut, namun pelaku tindak pidana penodaan terhadap agama tetap dapat dijerat menggunakan pasal 156 KUHP. Jika dicermati perumusan pasal 156a KUHP dan juga maksud pembuat pasal tersebut maka peneliti berpendapat bahwa terdapat satu tindak pidana yaitu:

- (a) pertama, dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- (b) kedua dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun demikian, jika hakim berpendapat pasal tersebut dirumuskan secara kumulatif, maka terhadap penistaan agama dapat dikenakan Pasal 156 KUHP.

Terlepas dari hal tersebut, maka berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 156a KUHP ini pada dasarnya melarang orang :

- a. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;



- b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut di atas terdiri dari :

(1) Unsur subjektif :

- b. Barang siapa,
c. Dengan sengaja,

(2) Unsur objektif:

- a. Di depan umum,
b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan,
c. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Dari Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr. Dijelaskan bahwa⁶ unsur yang ke-1, yaitu barang siapa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

⁶ Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr



Unsur yang ke-2 yaitu dengan sengaja, Jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau *opzet* itu oleh pembentuk undang – undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu; seperti halnya dalam putusan No. 1537/Pid B/2016/PN.Jkt Utr unsur kesengajaan terdakwa dapat dilihat dari konsideran hakim yang pada intinya menyatakan :

Bahwa pada tahun 2007 pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Bangka Belitung, terdakwa telah mendapatkan selebaran-



selebaran yang isinya melarang pemimpin yang tidak seagama atau seiman dengan mengacu pada Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 51;

Bahwa pada tahun 2008 terdakwa menulis buku dengan judul Merubah Indonesia yang ditulis oleh Terdakwa, pada halaman 40 dibawah Sub Judul

Berlindung Dibalik Ayat Suci, Terdakwa juga pernah menyebut Surat Al Maidah 51 dengan mengatakan "Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan Surat Al maidah 51";

Bahwa dari ucapannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 Wib, pada saat terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta yang

melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan

Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan Kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), dimana saat Terdakwa

menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu Terdakwa sangat jelas

menyebut Surat Al Maidah dengan mengatakan "*jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu*";

Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat Terdakwa menyebut Surat Al Maidah di Kepulauan Seribu tersebut

Terdakwa sudah tahu dan paham kalau Surat Al Maidah 51 itu adalah ayat suci Agama Islam, bagian dari Kitab Suci Al Quran Kitab Suci Agama Islam



Bahwa sebagai bagian dari Kitab Suci Agama Islam, maka harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain termasuk Terdakwa, dan tidak boleh dikatakan yang bersifat negatif. Hal ini juga berlaku untuk semua Kitab Suci dari agama-agama yang lain; Dengan demikian Terdakwa dalam menyampaikan ucapannya tersebut kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu adalah dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya mengenai apakah terdakwa memang benar benar berniat untuk menghina surat almaidah 51 pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menurut penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 disebutkan sebagai berikut :

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina;

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini;

Karena persoalan niat adalah persoalan hati, oleh karena itu untuk menilai apakah Terdakwa ada niat atau tidak untuk menghina surat Al Maidah 51, maka Pengadilan melihat dan menilai kondisi-kondisi yang meliputi saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;



Terdakwa adalah seorang Pejabat Publik, Gubernur DKI Jakarta, dan sebagai seorang Pejabat Publik tentu Terdakwa mengetahui kalau selama ini persoalan yang menyangkut agama adalah persoalan yang sensitif, yang mudah menimbulkan gesekan antar umat beragama, karena persoalan agama adalah persoalan iman, persoalan rasa dan keyakinan, oleh karena itu apabila Terdakwa ingin membicarakan persoalan yang terkait dengan agama, seharusnya Terdakwa berusaha untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan, melecehkan atau menghina suatu agama sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965;

Karena Terdakwa sudah mengetahui dan sudah memahami kalau Surat Al Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun termasuk Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap menyebut Surat Al Maidah 51 tersebut bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif yaitu kata “dibohongi” dengan mengatakan “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu”, sedangkan dari rekaman video saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diputar di persidangan, Pengadilan tidak melihat ada usaha dari Terdakwa untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina nilai dari ayat suci Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam, bahkan diulangi dengan menyebut kata “dibodohi” maka dalam hal ini menurut Pengadilan bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah



51 macam-macam itu”, ada niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghinia nilai kesucian dari Surat Al maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam;

Terdakwa sebagai bagian dari umat yang beragama, apabila ingin menyebutkan ataupun membicarakan tentang simbol- simbol keagamaan di depan umum, seharusnya Terdakwa berhati-hati dan harus menghindari penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif yang bersifat merendahkan, melecehkan ataupun menghina simbol-simbol keagamaan tertentu, baik itu agama lain maupun agama Terdakwa sendiri, karena hal itu bisa menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama;

Mengenai alasan Terdakwa mengucapkan kata- kata tersebut sebagaimana dalam keterangannya bahwa ketika Terdakwa menyampaikan program ikan

Kerapu yang begitu bagus tetapi ada ibu-ibu di depan Terdakwa yang hanya diam tidak ada respon sehingga Terdakwa terbayang saat di Bangka

Belitung jangan-jangan ini karena pengaruh Al Maidah karena waktu Terdakwa ikut pemilihan di Bangka Belitung ada ibu-ibu yang tidak mau

memilih Terdakwa karena Surat Al Maidah, sehingga kemudian membuat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan warga masyarakat

Kepulauan Seribu, menurut Pengadilan alasan ini tidak dapat diterima karena itu hanyalah asumsi Terdakwa yang tidak didukung dengan bukti,

sedangkan Terdakwa sendiri saat itu tidak menanyakan kepada ibu-ibu itu apakah tidak ada responnya itu karena pengaruh surat Al Maidah atau

karena hal yang lain. Di samping itu Terdakwa seharusnya bisa menghindari



penyebutan simbol keagamaan yang berkonotasi negatif tersebut karena sebenarnya hal itu tidak ada kaitan dengan program budidaya ikan yang disampaikan Terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu; berdasarkan pertimbangan serta fakta hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke 2 yaitu dengan sengaja telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur dari pasal 156 a huruf a. KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama;

Unsur dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;

dalam unsur ke-3 pasal ini perbuatan yang akan diuraikan yaitu phrasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan agama adalah berbentuk *alternative*, sehingga apabila salah satu phrasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan phrasa lain tidak perlu dipertimbangkan;

Mengenai perbuatan dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;



KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai makna perbuatan yang dilakukan di muka umum, untuk itu Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta Komentar-Komentarnya dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dimuka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (di tempat umum);

menurut Drs. PAF Lamintang, SH., adalah dalam bukunya Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II, 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 155 a KUHP tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik;

sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta, ketika mengadakan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat.



Terdakwa dalam pidato sambutannya antara lain mengatakan sebagai berikut:

“.... Ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke” :

bahwa mengenai apakah benar terdakwa melakukan hal tersebut, dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan, yaitu Saksi Habib Novel Chaidir Hasan, Saksi Muchsin alias Habib Muchsin, Saksi Gusjoy Setiawan, Saksi Syamsu Hilal, S.Sos., Saksi Pedri Kasman, SP., Saksi Hj. Irena Handono, Saksi Muh. Burhanudin, Saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., Saksi Muhammad Asroi Saputra, Saksi Iman Sudirman, Saksi Tonu Baskoro, dan juga Saksi Almarhum Drs. Nandi Naksabandi, MA. yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang semuanya merupakan saksi pelapor dalam perkara ini, para saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya keterangannya hampir sama, yaitu awalnya para saksi masing-masing mendapatkan informasi, ada yang mendapat informasi melalui grup WA (WhatsApp), ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang



memperoleh informasi dari berita di Televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid, dan ada juga yang memperoleh informasi dari cerita teman-teman tentang adanya dugaan bahwa Terdakwa telah melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama Islam saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu ;

bahwa kemudian untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi yang diperoleh tersebut, lalu para saksi masing-masing berusaha untuk mencari tahu melalui media sosial Youtube, dan setelah membuka Youtube para saksi masing-masing telah menemukan dan melihat ada video yang berisi tentang kunjungan kerja Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, dimana dalam video tersebut pada saat Terdakwa menyampaikan sosialisasi program budidaya ikan Kerapu kepada masyarakat Kepulauan Seribu, Terdakwa juga menyinggung Surat Al Maidah ayat 51 dengan mengatakan, "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya iya kan dibohongin pakai surat Al Ma'idah 51 macam macam itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalau bapak ibu perasaan ga bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya enggak papa"

selanjutnya karena para saksi merasa bahwa ucapan Terdakwa tersebut telah menodai Agama Islam, maka para saksi masing-masing mengunduh video yang ada di Youtube tersebut, kemudian masing-masing para saksi melaporkan apa yang dilihatnya di Youtube tersebut kepada pihak Kepolisian, yaitu sebagian ada yang langsung melaporkan ke Bareskrim



Mabes Polri, ada sebagian yang melaporkan ke Polda Metro Jaya, ada yang melaporkan ke Polres Bogor yaitu Saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd. ada yang melaporkan ke Polres Kota Padang Sidempuan yaitu Saksi Muhammad Asroi Saputra, dan ada yang melaporkan ke Polda Sulawesi Tengah di Palu yaitu Saksi Iman Sudirman;

Untuk bukti-bukti berupa keterangan para saksi pelapor yang ditolak oleh Penasehat Hukum dengan alasan para saksi tidak melihat langsung di lokasi kejadian tetapi hanya mendengar dari orang lain, sehingga keterangannya merupakan *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, namun dari keterangan saksi-saksi yang kebanyakan berupa bukti-bukti video dikarenakan kebanyakan saksi tidak hadir di lokasi kejadian namun video tersebut telah dicek Oleh ahli Digital Forensik Muhammad Nuh Al Azhar di Puslaofor Mabes Polri bahwa video tersebut memang asli dan tidak ada pengurangan frame, Dengan demikian keterangan para saksi pelapor tersebut menurut Pengadilan bukanlah merupakan kesaksian *de auditu* seperti yang dimaksud oleh Penasehat Hukum;

Pendapat Pengadilan mengenai kesaksian para saksi pelapor tersebut adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi : Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”; demikian arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses; Oleh karena ucapan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas disampaikan pada saat Terdakwa menyampaikan program budidaya ikan Kerapu kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dan dari ucapan yang disampaikan tersebut berisi pesan-pesan Terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, maka phrasa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi; persoalannya adalah apakah ucapan Terdakwa tersebut mengandung sifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia in casu agama Islam, mengenai arti kata penodaan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penodaan yang berasal dari kata noda yaitu semacam kotoran yang



menempel pada sesuatu, tetapi arti kiasannya adalah menjelekkkan, sedangkan Ahli Bahasa Prof Mahyuni, MA, Ph.D., menyatakan bahwa arti menodai adalah mencederai. Dari ucapan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, terdapat ucapan yang berbunyi:

“jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa”;

Surat Al Maidah ayat 51 yang disebut oleh Terdakwa tersebut adalah bagian dari Al Quran yang terjemahannya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya (bagimu, sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”;

kata *auliya* yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 51 tersebut secara bahasa memiliki banyak makna. Menurut Ahli Agama DR. HM. Hamdan Rasyid, MA., dari segi bahasa kata *auliya* adalah bentuk jamak dari kata wali yang mempunyai beberapa makna antara lain yang paling banyak adalah pemimpin. Menurut Ahli Agama Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin Suma, BA. SH. MA. MM., kata *auliya* bisa berarti melindungi, teman setia, yang menolong, yang memberi sesuatu, mendampingi, menemani.

Menurut Ahli Agama KH. Miftakhul Akhyar kata *auliya* adalah bentuk jamak dari kata wali yang bisa pemimpin, teman dekat, pembela. Menurut



Ahli Agama Prof. DR. Yunahar Ilyas kata *auliya* bentuk tunggalnya adalah wali yang bisa berarti teman setia, pelindung, penolong dan bisa juga pemimpin. Menurut Ahli Agama Habib Muhammad Rizieq Syihab kata *auliya* bentuk tunggalnya adalah wali yang dalam bahasa arab memiliki beberapa makna, ada maknanya teman setia, ada maknanya orang kepercayaan, ada maknanya pelindung kemudian ada lagi maknanya penolong, dan ada juga maknanya pemimpin. Menurut Ahli Agama KH Masdar Farid Mas'udi kata *auliya* bisa bermakna pemimpin, tapi bisa berarti teman dekat;

oleh karena kata *auliya* memiliki beberapa makna, maka di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemaknaan ataupun tafsir terhadap kata *auliya* yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 51, ada yang memaknai kata *auliya* sebagai pemimpin dan ada yang memaknai kata *auliya* sebagai teman dekat. Perbedaan pendapat yang seperti ini di kalangan umat Islam adalah hal yang biasa, akan tetapi di kalangan umat Islam sendiri tidak boleh saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak boleh mengatakan pendapatnya yang benar dan pendapat yang lain salah apalagi mengatakan pendapat yang lain bohong, akan tetapi harus tetap saling menghormati antara pendapat yang satu dengan yang lainnya, justru perbedaan tersebut merupakan suatu rahmat;

bahwa dari ucapan Terdakwa yang disampaikan kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan jelas mengatakan "jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil



bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu” Dari ucapannya tersebut Terdakwa jelas menyebut Surat Al Maidah 51 yang dikaitkan dengan kata dibohongi, hal ini mengandung makna negative. Bahwa Terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait dengan pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat sehingga Terdakwa sampai berpesan kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan “jangan percaya sama orang”, dan yang dimaksud orang disini adalah jelas menunjuk kepada orang yang menyampaikan surat Al Maidah ayat 51. Dengan demikian dari ucapannya tersebut, Terdakwa telah menganggap Surat Al Maidah ayat 51 tersebut adalah sebagai alat untuk membohongi umat/masyarakat, atau surat Al Maidah ayat 51 sebagai sumber kebohongan, dan dengan adanya anggapan yang demikian maka menurut Pengadilan Terdakwa telah merendahkan, melecehkan dan menghina Surat Al Maidah ayat 51; bahwa Surat Al Maidah ayat 51 adalah ayat Al Quran yang terdapat di dalam Surat Al Maidah. Dengan demikian Surat Al Maidah ayat 51 adalah bagian dari Al Quran, Kitab Suci agama Islam yang dijaga kesuciannya dan dipercaya serta diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Siapapun yang menyampaikan ayat Al Quran, sepanjang ayatnya itu disampaikan dengan benar maka hal itu tidak boleh dikatakan membohongi umat atau masyarakat, dan oleh karena Surat Al Maidah ayat 51 adalah bagian dari



Kitab Suci Al Quran, maka dengan merendahkan, melecehkan dan menghina Surat Al Maidah ayat 51 sama halnya merendahkan, melecehkan dan menghina Kitab Suci Al Quran.

dari adanya barang bukti buku Merubah Indonesia yang ditulis oleh Terdakwa pada Tahun 2008, pada halaman 40 di bawah sub judul Berlingung Dibalik Ayat Suci, Terdakwa sudah pernah menyebut Surat Al Maidah 51 dengan mengatakan “Dari oknum elite yang berlingung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan Surat Al Maidah 51”. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tahu dan paham kalau Surat Al Maidah ayat 51 tersebut adalah bagian dari ayat suci agama Islam, bagian dari Kitab Suci Al Quran, Kitab Suci agama Islam, oleh karena itu harus dihargai dan dihormati oleh siapapun baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain termasuk Terdakwa ;

terkait dengan soal pemilihan, oleh karena dikalangan umat Islam memang terjadi perbedaan pendapat tentang makna dari kata *auliya* sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana sebagian dimaknai sebagai pemimpin dan sebagian dimaknai sebagai teman dekat, maka apabila ada orang yang mengikuti pendapat bahwa *auliya* adalah pemimpin, dan orang tersebut menyampaikan surat Al Maidah ayat 51 kepada sesama umat Islam dan meminta agar memilih pemimpin yang seagama, maka hal itu secara hukum adalah tidak dilarang dan itu bukan SARA, sama halnya orang yang meminta agar memilih pemimpin dari suku yang sama, dari asal daerah yang sama, dari ras yang sama, dari golongan yang sama atau dari partai



yang sama, dalam alam demokrasi hal itu adalah tidak dilarang dan bukan SARA. Adapun yang dilarang dan menjurus SARA adalah apabila yang dilakukan itu bersifat menyerang kehormatan, menjelek-jelekkkan, melecehkan, merendahkan atau menghina suku lain, agama lain, ras lain ataupun golongan yang lain;

dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena ucapan Terdakwa di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut telah merendahkan, melecehkan dan menghina Kitab Suci Al Quran yang merupakan Kitab Suci Agama Islam, maka dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan bahwa ucapan Terdakwa yang mengatakan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia;

pendapat Pengadilan tersebut adalah sejalan dan sesuai dengan pendapat Para Ahli yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu Ahli Agama DR. HM. Hamdan Rasyid, MA., Ahli Agama Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH.MA.MM., Ahli Agama KH. Miftakhul Akhyar, Ahli Agama Prof. DR. Yunahar Ilyas, Ahli Agama Habib Muhammad Rizieq Syihab, Ahli Bahasa Prof. H. Mahyuni, MA.Ph.D., Ahli Hukum DR. Mudzakkir, SH.MH., Ahli Hukum DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH.MH, dan sesuai pula dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep- 981-a /MUI/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, yang



kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama;

Dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena ucapan Terdakwa tersebut adalah merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang pada pokoknya mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam yang merupakan salah satu agama yang dianut di Indonesia, dan ucapan tersebut disampaikan oleh Terdakwa dalam acara sosialisasi budidaya ikan Kerapu di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu yang dihadiri oleh banyak orang, antara lain dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kepulauan Seribu yang jumlahnya sekitar 100 orang lebih dan acara tersebut juga bersifat terbuka untuk umum, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke 3 telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur dalam Pasal 156a huruf a tersebut telah terpenuhi maka menurut penulis hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, namun menurut penulis pasal 156a KUHP merupakan pasal kumulatif yang mengharuskan kedua huruf a dan b sebagai satu kesatuan unsur yang harus terpenuhi untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sama seperti yang di katakan oleh andi hamzah.

Pasal 156a KUHP sendiri berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa ”



Dari Uraian Pasal diatas Penulis mengartikan pasal 156a ini merupakan pasal alternatif yang mencakup macam - macam dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penodaan agama itu sendiri, sedangkan huruf b sendiri merupakan maksud dari perbuatan yang tercantum dalam huruf a pasal 156a tersebut.

Dengan adanya tanda baca ; (itik koma) maka seharusnya huruf a dalam pasal 156a kuhp di maknai secara satu kesatuan dengan huruf b, karena tanda titik koma tersebut bukanlah suatu tanda untuk mengkhiri kalimat melainkan untuk melanjutkan suatu kalimat menjadi satu kesatuan yang utuh.

Selain hal itu akan menjadi lebih sulit untuk dimaknai pasal 156a tersebut jika dibaca dengan hanya menggunakan salah satu ayat saja atau dimaknai sebagai pasal alternatif, sebagai contoh:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut penulis akan lebih sulit untuk menjerat pelaku penodaan agama dengan bunyi pasal seperti itu karena klasifikasi perasaan dan perbuatan dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga akan sulit di maknai jika tanpa menggunakan pasal sebelumnya yang berisikan macam - macam perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap agama sebagai awal dari perbuatan nya.



Namun dalam penggunaan pasal 156a sebagai pasal alternatif yang mana harus terpenuhi ayat huruf a dan huruf b tersebut maka perbuatan penodaan agama saja akan lepas dari jeratan pasal tersebut, tetapi dalam hal ini tentu hakim masih dapat menggunakan pasal terkait yakni pasal 156 untuk menjerat pelaku penodaan/penistaan agama, Karena dalam pasal 156 yang berbunyi :

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Dalam pengertian Golongan dalam pasal ini berarti, tiap-tiap bagian rakyat indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya, atau kedudukannya menurut hukum tata negara.

Menurut penulis bisa diartikan bahwa pasal 156 bisa dijadikan pasal untuk menjerat pelaku penodaan/penistaan agama Karena unsur penodaan/penistaan terhadap sama halnya dengan menghina agama tersebut, oleh Karena itu di karenakan pasal 156a tidak bisa selamanya bisa digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama Tanpa adanya maksud agar seseorang tersebut tidak menganut salah satu agama pun maka pihak berwenang dapat menggunakan pasal 156 sebagai pasal subsidair agar pelaku tidak bisa lepas dari jeratan hukum.

Seperti halnya kasus ahok diatas menurut penulis Pasal yang lebih tepat digunakan untuk menjerat ahok adalah pasal 156 ,bukan nya 156a yang



masih perlu di tafsirkan lagi apakah dalam penggunaan pasal tersebut kedua ayat di dalam Pasal 156a harus terpenuhi atau tidak. Karena jika ternyata hakim menghendaki bahwa pasal 156a harus terpenuhi kedua ayat yakni a dan b tersebut maka kasus Ahok dan kasus kasus penodaan agama yang dijerat menggunakan pasal 156a akan dikatakan batal demi hukum karena ayat b yakni unsur dengan maksud agar seseorang tidak menganut agama apapun tidak terpenuhi.

Seperti halnya pertimbangan hakim dalam putusan No1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. Menurut penulis unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum.

Dengan dipakainya kata – kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat – tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.



Unsur objektif kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Seterusnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang – undang ternyata tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya pembentuk undang – undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Dengan selesainya pembicaraan mengenai unsur objektif ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP itu, selesai pula pembicaraan kita mengenai tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Selanjutnya mengenai tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP. Unsur subjektif dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan sengaja atau



dalam bahasa Belanda juga sering disebut *opzettelijk*. Seperti halnya unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP diatas, unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP ini, juga harus diartikan bukan semata – mata sebagai merancang tampilan/ perencanaan (*opzet als oogmerk*) saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai niat dalam kesadaran (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut sebagai *dolus eventualis* ataupun juga niat sebagaimana maksud (*voorwardelijk opzet*).⁷

Oleh karena unsur subjektif dengan sengaja telah diletakkan didepan unsur – unsur lain oleh pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan kesengajaan pelaku itu juga harus ditujukan kepada unsur – unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP tersebut.

Unsur – unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP seperti dimaksudkan di atas ialah unsur – unsur:

- (1) Di depan umum;
- (2) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
- (3) Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, agar seseorang pelaku itu dapat dinyatakan sebagai terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana kedua yang diatur

⁷ Engelbrecht, De Wetboeken, hal. 1322 dalam P.A.F Lamintang, Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, (Bandung: CV Sinar Baru, 1987), hal. 463



dalam Pasal 156a huruf b KUHP, hingga ia dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kedua seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku itu harus dapat dibuktikan:

- (1) Bahwa pelaku telah menghendaki mengeluarkan perasaan atau melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP;
- (2) Bahwa pelaku mengetahui perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum;
- (3) Bahwa pelaku telah menghendaki agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Jika salah satu kehendak atau pengetahuan pelaku tersebut di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku. Selanjutnya unsur subjektif yang kedua dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan maksud supaya orang tidak menganut agama agama apapun juga bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Maksud sebagaimana yang dimaksudkan diatas itu dalam doktrin sering disebut sebagai *subjectief doel* atau sebagai tujuan subjektif dari pelaku yang dihubungkan dengan opzet pelaku, juga sering disebut sebagai *bijkomend oogmerk* atau sebagai *nader oogmerk* ataupun sebagai *vederrerkend oogmerk*⁸. Maksud tersebut tidak perlu harus tercapai, pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatan – perbuatan yang terlarang

⁸ P.A.F Lamintang, Op.cit, hal.463



dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, masing-masing yakni:

“Mengeluarkan perasaan dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa;”

Sungguhpun demikian, karena maksud agar orang lain tidak menganut agama apapun juga bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa itu merupakan suatu unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka unsur tersebut juga harus didakwakan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya, dan dibuktikan kebenarannya di sidang pengadilan. Tidak terbuktinya unsur tersebut telah dipenuhi oleh pelaku, akan menyebabkan hakim harus memutuskan bebas bagi pelaku.

Seterusnya unsur objektif pertama tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a butir b KUHP ialah di depan umum. Sama halnya dengan unsur di depan umum sebagaimana yang dijelaskan diatas, di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat – tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Walaupun perasaan itu telah diucapkan pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.



Selanjutnya, unsur objektif kedua dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a KUHP itu ialah telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Tentang perasaan mana atau perbuatan yang bagaimana, dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang ada hubungannya dengan maksud pelaku agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa itu, pembentuk undang – undang ternyata tidak memberikan penjelasan, dan seperti yang telah diserahkan kepada hakim untuk menafsirkan dengan bebas perasaan atau perbuatan mana, yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan agar orang lain tidak menganut sesuatu agama apapun juga, yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan penjabaran mengenai unsur – unsur Pasal 156 KUHP dan 156a KUHP tersebut diatas, maka bagi para pelaku penistaan agama sebagaimana konteks tulisan ini, dapat dikenakan kedua Pasal tersebut. Jika dilihat dari kedua rumusan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa Pasal 156a KUHP lebih khusus terhadap penodaan/penistaan agama daripada Pasal 156 KUHP. Namun karena rumusan Pasal 156a KUHP tersebut masih menimbulkan persoalan dalam menentukan apakah antara tindak pidana yang diatur pada huruf a dengan yang diatur pada huruf b Pasal 156a KUHP, ditentukan secara kumulatif ataukah alternatif, maka dalam prakteknya masih terbuka peluang untuk diberikan penafsiran dan yang berhak



menafsirkannya adalah hakim didasarkan keyakinan yang berdasarkan pertimbangan hukum yang adil lagi bijak sana.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengantisipasi pelaku penistaan terhadap agama lolos dari jeratan Pasal 156a KUHP maka JPU memutuskan untuk

menjerat terdakwa dengan dakwaan secara subsider dengan Pasal 156

KUHP karena dalam pasal tersebut juga diatur mengenai penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia yang termasuk di dalamnya ada agama

juga. Yang membedakannya dengan Pasal 156a KUHP adalah Pasal 156

mengatur perbuatan secara umum mengenai SARA (suku, agama, ras, antargolongan) sehingga penistaan terhadap agama termasuk didalamnya.

Sedangkan Pasal 156a KUHP lebih bersifat khusus yaitu berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau

melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan/atau dengan

sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang

bersendikan ke Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain yaitu:

a. Pengingkaran (disavowal)

Langkah ini seringkali merupakan suatu paradoks dengan mempertahankan tidak ada konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan

asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika



interpretasi sebagai pragmatis. Suatu contoh yang lazim, yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik dengan berargumentasi bahwa 2 (dua) hukum tersebut diterapkan secara terpisah meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik norma.

b. Penafsiran ulang (reinterpretation)

Dalam kaitan penerapan 3 asas preferensi hukum harus dibedakan yang pertama adalah reinterpretasi, yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi, menginterpretasikan kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel

c. Pembatalan (invalidation)

Ada 2 macam, yaitu abstrak normal dan praktikal. Pembatalan abstrak normal dilakukan misalnya oleh suatu lembaga khusus, kalau di Indonesia pembatalan peraturan pemerintah (PP) ke bawah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Adapun pembatalan praktikal yaitu tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkret. Di Indonesia, dalam praktik peradilan, dikenal dengan mengenyampingkan. Contoh dalam kasus Majalah Tempo, hakim mengenyampingkan Peraturan Menteri Penerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

d. Pemulihan (remedy)

Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan. Misalnya dalam hal satu norma yang unggul dalam overruled norm. Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti membatalkan norma



yang kalah, dengan cara memberikan kompensasi⁹. Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang¹⁰. Dalam hal menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya¹¹.

Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas¹². Ia wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Sudikno Mertokusumo mengatakan apa yang dinamakan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menetapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang

⁹ Menurut P.W. Brouwer sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dalam Philipus M. Hadjon, & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, halaman 31.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, halaman 13.

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 89.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 161.



konkret. Lebih lanjut dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu¹³.

Paul Scholten menyatakan yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya.

Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau ataupun *rechtsverfijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum)¹⁴. Sedangkan D.H.M. Meuwissen berpendapat mengatakan penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan konkretisasi produk pembentukan hukum.

Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris, dan sebagainya)¹⁵. Dengan demikian dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*)¹⁶.

Dalam rangka menemukan hukum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa “Hakim

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke 7, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 37.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, halaman 106-107.

¹⁵ D.H.M. Meuwissen, *Meuwissen Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terjemahan B. Arief Shidarta, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 11.

¹⁶ Pontang Moerad, B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 81.



dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁷. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Dengan demikian ketentuan tersebut memberi makna hakim merupakan perumus dan penggal nilai-nilai hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁷.

Untuk dapat menemukan hukum, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara menggunakan metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh J.J.H. Bruggink meliputi metode interpretasi (*interpretation methoden*) dan konstruksi hukum ini terdiri atas nalar analogi yang gandengannya (*spiegelbeeld*) a contrario, dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) yang dalam bahasa Indonesia oleh Soedikno Mertokusumo disebut penyempitan hukum¹⁸.

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum¹⁹. Ada perbedaan pandangan tentang metode atau cara penemuan hukum oleh

¹⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2008, halaman 7.

¹⁸ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Op. Cit, halaman 26

¹⁹ Achmad Ali, Loc. Cit. halaman 121.



hakim menurut yuris dari Eropa Kontinental dengan yuris yang berasal dari Anglo Saxon. Pada umumnya yuris Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi hukum dengan metode konstruksi hukum. Hal ini dapat dilihat dalam paparan buku-buku Paul Scholten, Pitlo, Sudikno Mertokusumo, dan Yudha Bhakti Adiwisastra. Sebaliknya, para penulis yang condong ke sistem Anglo Saxon, seperti Curzon, B. Arief Shidharta, dan Achmad Ali membuat pemisahan secara tegas antara metode interpretasi hukum dan metode konstruksi hukum²⁰.

Secara umum ada 11 (sebelas) macam metode interpretasi hukum antara lain sebagai berikut²¹:

- (1) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa;
- (2) Interpretasi historis, yaitu mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang itu dibentuk dulu;
- (3) Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya;

²⁰ Ibid, halaman 115

²¹ Ahmad Rifai, Loc. Cit, halaman 62-72.



(4) Interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu pemaknaan suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat;

(5) Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Interpretasi futuristik/antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*);

(7) Interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan;

(8) Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal;

(9) Interpretasi autentik, yakni dimana hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri;

(10) Interpretasi interdisipliner, yakni dimana hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang



bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum;

(11) Interpretasi multidisipliner, yakni dimana hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adinya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

Dalam metode konstruksi hukum ada 4 (empat) metode yang digunakan oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu²²:

(1) *Argumentum Per Analogiam* (analogi) merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya;

(2) *Argumentum a Contrario*, yaitu dimana hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya;

(3) Penyempitan/Pengkonkretan hukum (*rechtsverfijning*) yang bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu;

²² Ibid, halaman 74-85.



(4) Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi yang baru di hadapan kita.

Di samping metode penemuan hukum oleh hakim berupa interpretasi hukum dan konstruksi hukum, perlu dikemukakan suatu metode penemuan hukum yang lain yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam praktik peradilan sehari-hari sebagai alternatif metode penemuan hukum baru oleh hakim yang berdasarkan pada interpretasi teks hukum. Metode penemuan hukum ini dinamakan *hermeneutika* hukum. *Hermeneutika* hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, sebaliknya justru lebih tepat bila digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan *hermeneutis* dan menemukan kesatuan *hermeneutis* masa lalu, dimana para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu *humaniora*.²³

Tujuan *hermeneutika* hukum di antaranya untuk menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih luas. Upaya mengkonsteks-tualisasikan teori hukum cara seperti ini mengisyaratkan bahwa *hermeneutika* mengandung manfaat tertentu bagi yurisprudensi (ilmu hukum). Upaya memandang problema hukum dari kacamata sejarah hukum, konstitusi linguistik hukum, dan implikasi politik dari cara pembacaan dan pemahaman hukum ini mencoba membangun interpretasi hukum yang benar dalam tradisi humanis²⁴.

²³ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori, Dan Praktik*, terjemahan M Khozim, Nusa Media, Bandung, 2008, halaman 1.

²⁴ *Ibid*, halaman 1-2.



Dalam praktik peradilan tampak metode *hermenutika* hukum ini tidak banyak atau jarang sekali digunakan sebagai metode penemuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini disebabkan begitu dominannya metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum yang sangat legalistik formal sebagai metode penemuan hukum yang telah mengakar cukup lama dalam sistem peradilan di Indonesia. Atau dapat pula sebagian besar hakim belum familiar dengan metode ini, sehingga jarang atau tidak menggunakannya dalam praktik peradilan. Padahal esensi *hermeneutika* hukum terletak pada pertimbangan *triangle* hukumnya, yaitu suatu metode menginterpretasikan teks hukum yang tidak semata-mata melihat teks saja semata, tetapi juga konteks hukum itu dilahirkan serta bagaimanakan kontekstualisasi atau penerapan hukumnya di masa kini dan masa mendatang²⁵.

2. KEABSAHAN PUTUSAN NO. 1537/PID.B/2016/PN JKT UTR APABILA HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BERDASARKAN PADA KETENTUAN PASAL YANG BERBEDA DENGAN TUNTUTAN YANG DIAJUKAN PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI TEORI HUKUM PIDANA.

Dalam menafsirkan suatu perbuatan termasuk dalam kategori penodaan agama, penegak hukum khususnya jaksa dan hakim sangat tergantung dengan keterangan dari para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan. Hal ini dikarenakan dalam rumusan tindak pidana sendiri tidak

²⁵ Ahmad Rifai, Loc. Cit, halaman 89



terdapat suatu penjelasan dan penafsiran yang cukup jelas tentang perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai penodaan terhadap agama. Sehingga tidak terdapat suatu peminisahan yang jelas apakah suatu perbuatan tergolong dalam penafsiran yang menyimpang atau penyesatan atau berisikan permusuhan dli.

Pada kasus yang dianalisis, individu yang dijadikan sebagai ahli untuk memberikan keterangan dalam menentukan apakah terjadi penodaan agama atau tidak diantaranya adalah ahli hukum pidana, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia bahkan FPI, sedangkan berdasarkan data yang ada FPI adalah pelaku tindakan intoleran paling tinggi termasuk MUI. Permasalahan yang mengemuka di sini individu yang ditempatkan sebagai ahli untuk memberikan keterangan apakah suatu perbuatan tergolong dalam penodaan agama atau tindak pidana terhadap agama lainnya seringkali tidak dijelaskan secara detil mengenai latar belakang keahlian yang dimiliki dan sejauh mana pengalaman yang pernah dilakukan dalam melakukan pengkajian terhadap agama yang menjadi objek permasalahan. Akan tetapi di sisi lain pihak penasihat hukum juga tidak terlalu mempermasalahkan individu yang dijadikan ahli di muka persidangan. Hal ini menjadi suatu analisis yang perlu didiskusikan lebih lanjut mengingat dalam kasus-kasus penodaan agama yang ada, keterangan yang disampaikan oleh ahli menjadi faktor penentu sebagai sarana pembuktian untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana terhadap agama (penodaan atau penyesatan agama) dan dijadikan sebagai bahan



perimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Ketidakjelasan regulasi perundang-undangan serta pemahaman yang tidak seragam antara penegak hukum dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana terhadap agama khususnya penodaan agama oleh penegak hukum dan bagaimana kewenangan Hakim dalam memutus perkara diluar tuntutan penuntut umum.

A. Penafsiran unsur-unsur tindak pidana terhadap agama (penodaan agama) oleh penegak hukum

Tindak pidana terhadap agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Beberapa bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap agama adalah inurtaad (*apostasy*) dan penghinaan (*biasphemy*) termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama. Seringkali perumusan yang tidak jelas tentang pengertian “penghinaan agama” memberikan kekuatan kepada kelompok mayoritas terhadap dissenters dan negara terhadap individu. Di negara yang multikultur dan multi agama tentu akan sangat rentan dengan isu penghinaan. Dilihat dari sifat agama, keyakinan seseorang terhadap satu hal dapat berbeda dengan



keyakinan orang lain, bahkan menyalahkan keyakinan orang lain, dan perbedaan ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama lain²⁶.

Tindak pidana terhadap agama dalam hukum positif Indonesia saat ini tersebar baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam KUHP ketentuan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam Pasal 156, 156a, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546 dan 547. Di luar KUHP pengaturan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam UU No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selanjutnya dipertegas melalui Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010²⁷. UU ITE juga memperluas tindak pidana terhadap agama apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media elektronik.

UU No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penodaan Agama berisikan 4 Pasal yang didalamnya mengatur tentang bentuk perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terhadap agama. Pasal 1 UU No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penodaan Agama merumuskan tentang perbuatan yang dilarang berupa²⁸:

- a. Sengaja
- b. Dimuka umum

²⁶ Nella Sumika Putri, Widati Wulandari dan Raden Ayumas Zisni, Kajian Tindak Pidana Terhadap Agama Di Indonesia Dibandingkan Dengan Pengaturannya Menurut Hukum Internasional Dan Di Negara-Negara Lain, DIPA.FH Unpad, 2015, Hlm 124

²⁷ Putusan MK ini menegaskan tentang keberadaan Pasal 28 (J) ayat 2 tentang pembatasan atas ketentuan hak asasi manusia, sehingga memperkenankan negara untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

²⁸ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama



c. Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau

d. Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu

No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama ini juga memberikan perubahan berupa tambahan terhadap ketentuan Pasal 156 KUHP berupa Pasal 156 a KUHP yang berisikan:

“... barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan:

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan penafsiran pada pasal 156a perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang mana perasaan/perbuatan tersebut berisikan/bersifat:

- a. Permusuhan
- b. Penyalahgunaan atau
- c. Penodaan

Dimana objek dari pasal ini adalah suatu agama yang dianut di Indonesia, yang jika ditafsirkan lebih lanjut terbatas pada 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

Kedua ketentuan tersebut memiliki konsekuensi berbeda dimana untuk ketentuan Pasal 1 UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, langkah



hukum yang dilakukan adalah melalui keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri baru setelah dilakukan peringatan atau tindakan, pelaku (perorangan/organisasi) tetap melanggar baru dilakukan langkah pemidanaan. Sedangkan untuk ketentuan Pasal 4 yang selanjutnya menjadi Pasal 156 a KUHP tidak dilakukan mekanisme seperti halnya terhadap ketentuan Pasal 1.

KUHP sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama. Untuk itu penegak hukum sangat memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan agama itu sendiri. Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang dijangka oleh hukum itu sendiri, untuk mencapai kepastian hukum²⁹. Akan tetapi pada dasarnya meskipun hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan suatu undang-undang³⁰ hakim tidak dapat dengan sebebas-bebasnya menafsirkan suatu ketentuan pidana, hakim tetap dibatasi oleh keinginan dan sejarah dari terbentuknya ketentuan pidana itu sendiri. Berbagai bentuk penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim antara lain penafsiran gramatikal, penafsiran historis (sejarah), penafsiran sistematik (menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada dalam hukum), penafsiran sosiologis/teologis, penafsiran otentik/resmi, penafsiran interdisipliner dan penafsiran multidisipliner. Untuk menafsirkan penodaan

²⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastara, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2000, Hlm 8.

³⁰ Ibid



agama, menurut peneliti hakim memerlukan penafsiran multidisipliner untuk membantu hakim melakukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain, dalam hal ini adalah ilmu agama.

Penodaan terhadap agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaannya serta tidak mematuhi perintah Tuhan³¹. Menurut konsep Kristen, penodaan agama terdapat dua bentuk melawan anak Tuhan serta melawan roh kudus. Penodaan agama menurut Kamus Katolik tidak hanya sebatas kata-kata akan tetapi segala bentuk ekspresi baik kata, tanda atau gerak tubuh yang menghina kebaikan Tuhan. Pada agama Islam, tidak mengatur secara khusus tentang penodaan agama, Al Quran menggunakan istilah kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir. Sehingga penodaan agama sesungguhnya terdiri dari murtad dan kafir. Murtad sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu murtad sehingga menjadi tidak percaya Tuhan/sesat (*irtidad*) dan meninggalkan Islam untuk berpindah menjadi penganut agama lain (*ridda*)³². Adapun alasan-alasan diperlukannya kriminalisasi perbuatan atas agama adalah:³³

³¹ L.W.Levy, *Blasphemy: Verbal Offences Against The Sacred From Moses To Salman Rusdhie*, Knopf, New York 1993, Hlm 3.

³² Ibid

³³ Oemar Seno Adji Dalam Barda Nawawi Arief, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, Hlm 2



(1) Teori perlindungan agama

Menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan hukum/objek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

(2) Teori perlindungan perasaan keagamaan

Teori ini menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang beragama

(3) Teori perlindungan perdamaian/perasaan keagamaan. Kedamaian/ketentraman beragama diantara pemeluk agama/kepercayaan adalah kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini.

Upaya kriminalisasi maupun dekriminalisasi suatu perbuatan perlu memperhatikan indikator-indikator sebagai berikut:³⁴

(1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai

(2) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari

(3) Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan

(4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang atau dipandangan dari pengaruh-pengaruh yang sekunder

³⁴ Bassioni, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet.3, Semarang, Hlm.37



Tindak pidana terhadap agama adalah tindak pidana yang sensitif, karena keberagaman agama yang dianut di Indonesia. Proses kriminalisasi tindak pidana terhadap agama adalah sesuatu yang harus dipikirkan secara komprehensif. Pembentukan undang-undang harus mampu melihat kedepan, berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan. Pembentuk undang-undang perlu mengetahui keadaan masyarakat sebenarnya dan perundang-undangan yang ada³⁵. Sehingga, ketentuan pidana hendaknya tidak digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*.³⁶

Dalam kasus yang menimpa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang diputus oleh PN Jakarta Utara pada hari Selasa, 9 Mei 2017, yang mana terdakwa dijatuhi pidana selama 2 tahun penjara atas tindak pidana melakukan penodaan agama terdapat beberapa hal yang dapat dikaji. Jika dilihat dari dakwaan JPU, JPU mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan alternatif diantaranya pada dakwaan Primair yang diancam dengan Pasal 156a huruf a lalu dakwaan subsidair yang diancam dengan Pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kemudian tuntutan dari JPU menggunakan dakwaan subsidair yang digunakan untuk menjerat terdakwa karena melakukan penodaan agama, serta menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

Yang ingin peneliti bahas dari kasus ini adalah bagaimana ketika Hakim memutuskan perkara Ahok dengan tidak berpedoman kepada surat tuntutan JPU

³⁵ Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Jakarta, 1983, Hlm 109.

³⁶ Jeremy Bentham, Dalam Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm 48.



Menurut pendapat Peneliti berdasarkan putusan No 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr dalam dakwaannya JPU tidak secara terpisah membedakan antara perbuatan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama.

Seringkali JPU tidak dapat memisahkan antara ketentuan antara Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP. Pasal 156 KUHP tidak secara jelas mengacu pada delik agama yang menjadi objek dari pasal 156 adalah “golongan penduduk negara Indonesia” yang dapat ditafsirkan menjadi tiap-tiap bagian isi Negara Republik Indonesia yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bagian isi negara lain karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara³⁷. Sedangkan Pasal 156a jelas lebih khusus ditujukan kepada agama yang dianut di Indonesia.

Pada Surat Dakwaan dalam putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. JPU tidak cermat dalam menempatkan Pasal yang didakwakan terdapat pencampur adukan antara Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Pada pembuktian unsur sering menggabungkan antara perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan³⁸ dengan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama dimana masing-masing perbuatan tersebut seharusnya dibedakan.

Dari kasus yang diteliti, JPU seringkali memaksakan untuk menggunakan Pasal 156a KUHP dengan dasar bahwa Pasal 156a KUHP tidak memerlukan upaya administratif terlebih dahulu seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal

³⁷ M Budiarto Dan K Wantjik Saleh dalam, Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Armico, Bandung, 2004, Hlm 170

³⁸ Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana



3 UU No 1 tahun 1965 tentang Penodaan Agama. Pada kasus Heidi Eugene yang diduga melakukan tindak pidana penodaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP dalam dakwaan yang dibuat oleh JPU Kejaksaan Negeri Bandung akhirnya putusan Kasasi tertanggal 2 Juli 2014 telah menguatkan putusan PN Bandung dengan mempertimbang bahwa yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan suatu penodaan agama melainkan penyesatan paham keagamaan karena tidak bertentangan dengan ajaran utama agama Kristiani. Dalam putusan Nomor 1825 K/Pid/2012 terdakwa Heidi dijatuhkan putusan bebas.

Pasal – pasal terkait dengan delik agama adalah pasal-pasal yang bersifat multitafsir dimana undang-undang sendiri tidak memberikan suatu batasan yang jelas apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan³⁹ dengan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama. Jika didasarkan pada asas *nullum crimen sine lege stricta*, pembuat undang-undang seharusnya mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar, sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan

³⁹ Ibid Pasal 156 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana



(pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.⁴⁰

Kata-kata/bahasa yang tidak jelas seringkali digunakan dalam suatu hukum/undang-undang karena banyak hal-hal umum yang ingin dijelaskan meskipun hal ini menimbulkan suatu ketidak pastian mengenai perbuatan apa yang sebenarnya ingin dilarang oleh pembuat undang-undang.

B. Peranan dan kualitas keterangan yang disampaikan oleh ahli sebagai dasar pertimbangan JPU dan Hakim dalam membuktikan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Implikasi dari kurang/tidak jelasnya unsur-unsur tindak pidana dalam tindak pidana terhadap agama menimbulkan dampak bahwa peran dari ahli untuk memberikan keterangan di muka pengadilan menjadi sangat penting.

Keterangan ahli sendiri merupakan bagian dari kegiatan pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pada kasus-kasus penodaan agama, semua pembuktian melibatkan ahli untuk menerangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tergolong dalam penodaan agama atau termasuk dalam tindak pidana terhadap agama.

Hal ini juga terjadi dalam kasus Aef Leo bin Iyod dimana pembuktian JPU lebih didasarkan pada keterangan ahli yang menyatakan bahwa menginjak Al Quran merupakan perbuatan penghinaan terhadap Agama Islam. Terdapat

⁴⁰ Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Jakarta, 2003, hlm. 358



kejanggalan juga dalam tuntutan JPU dimana menurut JPU yang terbukti adalah ketentuan Pasal 156 KUHP akan tetapi dalam tuntutan menggunakan Pasal 156 a KUHP dimana kedua pasal ini memiliki konteks yang berbeda dalam penerapannya.

Khususnya untuk pasal 156 a dimana ditujukan pada suatu agama tertentu maka sangat dibutuhkan peranan dari saksi ahli untuk membantu hakim menentukan apakah telah terjadi suatu perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama. Pada kasus-kasus yang diteliti sebagian besar saksi ahli yang dihadirkan ke muka persidangan adalah saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti dalam kasus Kahfi Rosid dan Jalaludin, saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU adalah K.H Atjeng T Syah, MM yang bertindak selaku perwakilan dari MUI Kab Sukabumi. Ahli merupakan Ketua Bidang/Koordinator Bidang Organisasi Hukum dan Fatwa MUI Kab Sukabumi sejak 2007.

Menurut pendapat peneliti, pada umumnya ahli yang didengar keterangan di persidangan tidak pernah dikonfrontasi atau dipertanyakan keahliannya oleh JPU maupun Penasihat hukum, para ahli yang dihadirkan memang memiliki gelar K.H atau Prof akan tetapi tidak pernah ditunjukkan keahlian apa yang menjadi bidang kajiannya maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli, sehingga seolah-olah para ahli tidak mewakili dirinya selaku ahli dalam memberikan keterangan melainkan mewakili lembaga tertentu dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia.



Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah sejauh mana lembaga keagamaan melalui perwakilannya dalam menafsirkan suatu perbuatan tergolong dalam permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan dan digunakan untuk memutus seseorang yang diduga melakukan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan secara jelas, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 27 KUHAP diberikan juga pengertian keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian keterangan ahli diberikan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.



Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain:

Pasal 132 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.”

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Pasal 179 ayat (1) KUHAP

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

Keterangan ahli berbeda dengan saksi dimana saksi adalah orang yang memberikan keterangan atas apa yang dilihat, didengar atau dirasakan. Pada umumnya keterangan ahli hanya berisi penjelasan tentang suatu hal atau keadaan tertentu yang disampaikan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya sehingga pada umumnya keterangan ahli hanya untuk melengkapi



nilai pembuktian alat bukti yang lain.⁴¹ Keterangan ahli dibutuhkan dalam proses beracara dalam hukum acara pidana dengan tujuan untuk membuat para pihak memahami secara jelas tentang kasus yang dihadapi.

KUHAP pada dasarnya tidak memberikan suatu kriteria yang jelas siapa yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli dimuka persidangan. Jika melihat dari penafsiran pasal-pasal dalam KUHAP secara implisit dapat dilihat bahwa orang yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu seperti dokter misalnya dokter ahli kedokteran kehakiman.⁴²

Pemilihan seseorang untuk diposisikan sebagai saksi ahli merupakan hal yang tidak dapat dianggap sepele. Dengan melihat fungsinya dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam meyakini dan membuktikan suatu unsur tindak pidana maka ahli yang dipilih seharusnya memiliki kompetensi keahlian yang cukup yang dapat dilihat dari hal-hal baru dan terkini terkait dengan keahliannya dimana hal ini dapat dilihat dari laporan-laporan yang dipublikasikan atau ditulis terkait dengan permasalahan yang akan digali dalam persidangan.

Seorang ahli yang didengar keterangannya di persidangan haruslah independen dan tidak memihak serta tidak memberikan suatu kesimpulan terhadap suatu kasus yang akan diselesaikan. Pengetahuan atau keterangan yang disampaikan oleh ahli merupakan suatu pemahaman yang akan dipertimbangkan oleh JPU, Penasihat Hukum dan Hakim dalam memutuskan perkara.

⁴¹ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan M. Yahya Harahap, hlm 283-284 Sinar Grafika Jakarta 2006

⁴² Pasal 133 ayat (1) dan, Pasal 179 ayat (1) KUHAP



Ahli yang dapat dihadirkan di persidangan adalah ahli yang relevan dengan pokok permasalahannya. Cara menentukan apakah seseorang ahli tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang akan diselesaikan dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang terhadap pengetahuan tertentu yang bernilai untuk disampaikan. Tidak semua orang yang berpengalaman dapat dikategorikan sebagai seorang ahli. Untuk dapat mengetahui latar belakang pendidikan dan pengalaman seorang ahli apakah relevan dengan permasalahan hukum yang harus diselesaikan, seorang ahli harus dapat menunjukkan bukti-bukti terkait. Berdasarkan data yang dimiliki oleh peneliti, latar belakang ini terkait pendidikan dan pengalaman seringkali tidak ditunjukkan tapi hanya merujuk pada jabatan tertentu pada suatu organisasi tertentu.

Jika dilihat dari kasus-kasus yang diteliti terkait dengan penodaan agama, peranan ahli dalam memberikan keterangan sangatlah substansial dimana dilihat dari pertimbangan JPU dalam membuktikan unsur penodaan agama maupun hakim dalam pertimbangannya memutuskan suatu perkara sangat berpatokan pada keterangan yang disampaikan oleh ahli di muka persidangan. Permasalahan yang muncul adalah mengenai validitas ahli itu sendiri seperti yang dijelaskan di atas. Sejauh mana kualitas dari ahli tersebut dan sejauh mana keterangan yang disampaikan oleh ahli merupakan keterangan yang objektif, independen dan tidak bersifat bias apabila dihubungkan dengan permasalahan hukum yang akan diselesaikan. Jika melihat dari kasus-kasus yang dianalisis sangat kecil kemungkinan ahli yang berasal dari lembaga

keagamaan memberikan suatu pendapat yang independen dimana keterangan yang disampaikan lebih merupakan pendapat lembaga bukan merupakan pendapatnya sendiri sebagai seorang ahli. Hal ini juga termasuk apakah pendapatnya merupakan suatu hal yang objektif yang diperoleh dari pengalaman baik secara pendidikan formal maupun melalui penelitian dimana dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan secara jelas bukti bahwa ahli melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.⁴³

Kata-kata/bahasa yang tidak jelas seringkali digunakan dalam suatu hukum/undang-undang karena banyak hal-hal umum yang ingin dijelaskan meskipun hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian mengenai perbuatan apa yang sebenarnya ingin dilarang oleh pembuat undang-undang.

C. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Diluar Tuntutan Penuntut Umum.

⁴³ Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Jakarta, 2003, hlm. 358



Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*impartial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.



Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psiko tropika dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana ada yang betul-betul menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan Undang-Undang dan ada juga sebagian hakim yang menerapkan / menafsirkan Undang-Undang yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (*Strafft Macht*) lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan demi keadilan masyarakat.

Adapun jenis pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap pelaku kejahatan diatur di dalam ketentuan pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana Pokok
 - d. Pidana mati
 - e. Pidana penjara
 - f. Kurungan
 - g. Denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu



- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Apabila hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara (perampasan kemerdekaan), maka ketentuan-ketentuan di atas adalah menjadi dasar hukum tentang jenis pidana yang akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta hakim mendasari pada hati nurani, tanpa ada kepentingan apapun.

Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang pada akhirnya termuat dalam putusan dimana apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Seorang hakim terikat dengan Undang-Undang yang secara normatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda, walaupun dalam prakteknya juga hakim yang menerobos batas minimal ancaman yang sudah diatur jelas tersebut dengan alasan rasa keadilan dan hati nurani.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Memang putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa:



1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi bukan perbuatan pidana melainkan perdata;
3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggung jawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Demikian juga halnya putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*Straft Mecht*) yang tertuang dalam pasal pidana yang didakwakan. Diakui memang bahwa Undang-Undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan pasal 12 KUHP yaitu :

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.



2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut

3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP.

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar.

Pada praktiknya ada hakim yang berani mererobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dan bahkan di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan hati nurani artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-Undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan. Atas putusan hakim tersebut yang melakukan penerobosan



penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tidak sesuai ketentuan Undang-Undang, menurut penulis harus juga dihargai, asal saja putusan yang menyimpangi aturan tersebut berintikan pada rasa keadilan masyarakat, karena ada juga hakim yang berpandangan bahwa hakim tidak dapat hanya berlindung di belakang Undang-Undang, tetapi juga hakim bertolak pada hati nurani, lebih dari itu hakim boleh saja menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal asal putusan tersebut tidak ada kepentingan atau objektivitas dijunjung tinggi.

Selanjutnya mengenai dasar pertimbangan putusan hakim di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum adat yakni apabila terjadi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan formal (hukum positif) maka hakim akan diwajibkan untuk berkreaitivitas, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar putusannya (Pasal 5 ayat (1)) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kondisi seperti ini maka hakim memerankan fungsi *rechtsvinding*, terlebih lagi hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*asas ius curia novit*, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Pertimbangan putusan hakim berdasarkan yurisprudensi bahwa dalam memutus perkara untuk memberikan suatu putusan (*vonis*), hakim mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu apabila menemukan dan memerlukan penanganan atas kasus yang sama dan yurisprudensi ini akan menjadi



yurisprudensi tetap apabila secara terus menerus dipakai sebagai acuan oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama (sejenis). Dengan adanya sumber hukum yang ditetapkan oleh pengadilan dan diakui sebagai yurisprudensi (bahkan diistilahkan dengan yurisprudensi tetap atau *standaard arresten*) maka dalam penegakan hukum oleh hakim tidak ada alasan adanya kekosongan hukum, hukumnya tidak jelas dan sebagainya dalam arti bahwa hakim wajib untuk menemukan hukumnya.

Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan Hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dalam hal ini di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif.

Peranan JPU dalam suatu putusan pengadilan ada dalam surat dakwaan salah satunya adalah sebagai dasar tuntutan pidana (*requisitoir*). *Requisitoir*



adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP. Dalam buku "Peristilahan hukum dalam praktek" (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985) memuat kata "*Requisitoir*" yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.

Penuntut umum akan berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan juga dengan bukti diam seperti jejak kaki atau tangan dan benda-benda yang menjadi barang bukti. Pada ujung tuntutan yang biasa disebut *requisitoir* penuntut umum tersebut, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak disebutkan dalam undang-undang. Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur dipandang sebagai hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan hal-hal yang memberatkan pidana seperti residivis, gabungan delik, dilakukan dengan berencana. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan.⁴⁴

Surat tuntutan (*requisitoir*) memuat hal-hal mengenai:⁴⁵

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993, halaman 119

⁴⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia, 2005, halaman 151



- a. Hal tindak pidana yang didakwakan;
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;
- d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim. Mengenai huruf a hal tindak pidana yang didakwakan perlu disebut kembali.

Apabila surat tuntutan pidana berikut dakwaan penuntut umum dilihat sebagaimana petitem gugatan penggugat dalam perkara perdata maka ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai ultra petita.

Pertama, apabila pengadilan menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dalam berbagai jenis berbeda pasal dengan pasal tuntutan, tetapi pasal tersebut didakwakan.

Terhadap hal ini, penulis rasa mayoritas akan sependapat, bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini tentu terkait dengan praktek bahwa seringkali tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum tidak selalu sama dengan maksimal ancaman pidana berikut pemberatannya yang tercantum dalam bunyi pasal perundangan yang mengancamkan pidana bagi yang melanggarnya.

Berdasarkan hal tersebut, tentu dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan berikut hal-hal yang memberatkan dan meringankan hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana. Hakim diberi kewenangan dari

minimum ancaman pidana sampai dengan maksimum ancaman pidana dengan pemberatannya, jika ada.

Kedua, apabila pengadilan menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan dan atau dituntut oleh Penuntut Umum. Ketiga, apabila pengadilan menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap namun atas perbuatan yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum. Kedua hal tersebut sekilas serupa dan tidak berbeda, akan tetapi apabila dicermati maka akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Terhadap jenis yang kedua, meskipun sekilas bertentangan dengan asas legalitas, penulis berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan sepanjang pasal yang terbukti masih dalam satu rumpun dengan ancaman pidana yang lebih rendah. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan diantaranya, perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara sah dan menyakinkan memang terbukti, hanya saja karena 'kesalahan' penuntut umum dalam merumuskan pasal dakwaan kemudian dibebaskan tentu dirasakan tidak adil bagi korban dan atau masyarakat, selain itu dalam prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, hak-hak terdakwa untuk mempersiapkan dan melakukan pembelaan dalam proses pidana sama sekali tidak dikurangi karena secara materiil uraian tindak pidana sudah ada dalam surat dakwaan.

Pergeseran pendapat terhadap ultra petita jenis kedua ini juga mengarah diperbolehkan. Yurisprudensi yang sering muncul dan digunakan adalah Putusan MA Nomor 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989. Selain itu dalam





Undang-Undang juga disebutkan bahwa hakim dalam memutus berdasarkan hukum juga diberi kebebasan untuk menggali, mengikuti dan memakai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Contoh yang sering muncul adalah didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan ternyata yang terbukti di persidangan adalah pencurian biasa, atau dalam perkara narkotika, didakwa memiliki ternyata terbukti penyalahguna.

Terhadap jenis ketiga, tentu akan menimbulkan ketidakadilan apabila pengadilan menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas perbuatan yang sama sekali tidak pernah didakwakan oleh penuntut umum. alasan yang mendasar dengan tidak didakwakannya suatu perbuatan oleh penuntut umum, tentu akan sangat dirugikan hak terdakwa dalam mempersiapkan dan melakukan pembelaan dan bukti-bukti tandingan untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan. Sehingga meskipun di persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, hakim tidak dapat mempersalahkan terdakwa atas tindak pidana yang terbukti tersebut apabila penuntut umum tidak mendakwakannya.

Hal ini tentu tidak terlepas dari bahwa surat dakwaan adalah sebagai bentuk perwujudan hak negara dalam melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana yang ada di tangan penuntut umum. Tentu akan bertentangan apabila hakim memutus suatu tindak pidana, sedangkan terhadap hal itu negara, dalam hal ini penuntut umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan penuntutan.



Ultra petita yang keempat, apabila pengadilan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan dengan pemberatan. Dalam praktek penulis belum menemukan hakim menjatuhkan putusan yang melebihi ancaman pidana pasal yang didakwakan.

Meskipun hakim memiliki kebebasan, akan tetapi ada beberapa batasan, diantaranya adalah dakwaan sebagai batasan pemeriksaan persidangan dan ancaman pidana minimum sampai maksimum dalam ketentuan perundangan adalah batasan hakim dalam menjatuhkan pidana selain mengenai jenis pemidanaan, seperti dalam Pasal 10 KUHP. Terhadap jenis ini, penulis berpendapat bahwa hakim tidak boleh melebihi ancaman pidana, karena terhadap hal tersebut adalah kewenangan pembentuk undang-undang yaitu eksekutif dan legislatif sehingga pelanggaran terhadap hal tersebut adalah bentuk melampaui kewenangan yang ada. Terlebih apabila dilihat dari sudut pembagian kekuasaan menurut Trias Politika, hakim sebagai representasi kekuasaan yudikatif tidak dapat melampaui kekuasaannya dan masuk ke wilayah eksekutif dan legislatif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut peneliti putusan tersebut tidak memenuhi unsur seperti yang tercantum dalam pasal 156a namun putusan tersebut tetap dikatakan sah sebelum dibatalkan oleh lembaga yang lebih tinggi, serta tidak adanya banding. Harus ada perubahan terhadap pasal 156a KUHP lebih lanjut agar tercapai suatu kepastian hukum, adapun alternatif untuk menjerat pelaku penodaan agama dengan menggunakan pasal 156 KUHP. Jika Hakim berpendapat bahwa pasal 156a tersebut kumulatif bukan nya alternatif maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk memutus perkara ahok ini adalah pasal 156 KUHP yang merupakan dakwaan ke-2 yang diajukan oleh penuntut umum serta yang menjadi surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Karena dalam pasal ini juga mengatur lebih luas mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat indonesia yang mencakup ras, negeri asal, agama, suku dan kebangsaan menurut hukum tata negara.
2. Dalam memutus suatu perkara hakim dapat menyimpangi atau tidak menggunakan tuntutan jaksa penuntut umum karena acuan untuk membuat surat tuntutan, putusan dan pembelaan adalah surat dakwaan.

Dalam dewasa ini hakim juga dapat memutus diluar surat dakwaan



asalkan masih satu rumpun dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan yang ada pada masyarakat serta hati nurani hakim itu sendiri sebagai acuan daripada pasal Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam putusan No.1537/

Pid.B/2016/PN.Jkt Utr majelis hakim menghukum terdakwa 2 tahun

penjara, lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa, dalam

mempertimbangkan yonis yang lebih berat tersebut majelis hakim

mencantumkan pertimbangan-pertimbangan. Majelis hakim, menurut

peneliti, bisa menggunakan keadilan substantif. Peneliti menegaskan

bahwa dalam menjalankan tugas mengadili dan memutus perkara,

hakim harus menaati dan mengikuti asas-asas hukum acara pidana, dan

niscaya bisa menggunakan penafsiran hukum. Hakim memiliki

kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan untuk memenuhi rasa

keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan

atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan pelaku,

korban, kepentingan masyarakat/umum maupun bagi eksistensi negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis, ada beberapa saran yang hendaknya menjadi rujukan, yakni :

1. Alangkah baiknya apabila terdapat penjelasan terhadap penerapan pasal 156a KUHP serta penjelasan penjelasan lain yang menunjang atau dapat menjadi arahan dalam menerapkan norma dalam pasal tersebut, atau suatu kepastian dalam penafsiran atau penggunaan pasal 156a tersebut



agar tercapai keseragaman dalam penggunaan pasal 156a tersebut agar tercapai suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan perdebatan yang akan menimbulkan kesalahan dalam penafsiran pasal 156a tersebut.

2. Harus ada persamaan persepsi antara masing-masing sub-sistem di dalam proses peradilan pidana. maksud dari persamaan persepsi disini adalah cara yang sama dalam memandang suatu pasal yang digunakan untuk menjaga agar tidak adanya kesalahan penggunaan pasal oleh masing masing sub sistem dalam proses peradilan agar tercipta nya suatu kepastian hukum yang akan menjadikan penegakan hukum tersebut lebih mencerminkan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Cara kerja sub-sistem harus terintegrasi (terpadu) dengan sub-sistem lainnya. Antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem tetap berjalan terpadu. Apabila sejak awal telah terjadi ketidakterpaduan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sub-sistem tersebut secara keseluruhan akan merosot. Bahkan, lebih parah lagi, masyarakat tidak lagi mempercayai sub-sistem secara institutif dalam arti sempit dan sistem peradilan pidana dalam arti yang lebih luas.

Sebenarnya masalah kepastian hukum di dalam putusan tersebut dapat dicegah dengan adanya perubahan pasal dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dimaknai agar pasal tersebut tidak menjadi



multi tafsir.

Hakim mungkin saja dapat melakukan penemuan hukum yang bersifat progresif di dalam putusannya. Putusan yang bersifat progresif tersebut adalah putusan yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada masyarakat. Dalam membaca suatu bunyi kalimat peraturan, hendaknya kita memahami kaidah yang terdapat di dalamnya. Harus direnungkan terlebih dahulu apa makna di dalam kalimat tersebut, sehingga dengan demikian tujuan daripada hukum dapat tercapai.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, **Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana**, Bayumedia, Malang, 2005.

_____, **Pelajaran Hukum Pidana II**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Amirudin dan H. Zainal Asikin **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Andi Hamzah, **Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek**, Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

_____, **Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ahmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Cet. ke-3, ghalia indonesia, Bogor, 2011.

Abdul kadir Muhamad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, citra aditya bakti, Bandung, 2004.



Abdul Manan, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, (Yogyakarta: Prenada Media, 2006)

Bambang Poernomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Bagir Manan, **Menegakkan Hukum Suatu Pencarian**, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.

Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-3**, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996

Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

D.H.M meuwissen, **Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum** terjemahan B. Arief Shidarta, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Dyah Octorina Susanti & Aan Effendi, **Penelitian Hukum (Legal Reasearch)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Daliyo, J.B. **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.



E. Y Kanter dan S. R Sianturi **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Suatu Pengantar**, Refika Aditama ,Pekanbaru-Bandung 2010-2011.

Gregory Leyh, **Hermetika Hukum Sejarah. Teori Dan Praktik** terjemahan M. Khozim, Nusa Media , Bandung, 2008.

Jan Rimmelink, **Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia**, Gramedia, Jakarta, 2003,

Jaenal Aripin, **Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia**, Jakarta: Kencana, 2008.

Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muchsin, **Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi**, STIH IBLAM, Jakarta. 2004

M. Yahya Harahan, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika Jakarta 2006



Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2001

P.A.F. Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara**, CV. Sinar Baru, Bandung, 1987.

Philipus M. Hadjon dan Tatjek Sri Djatmiati, **Argumentasi Hukum**, Cet. ke-4, Gadjahmada University Press, Yogyakarta 2009.

Pontang Moerad, B.M. **Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana**, Armico, Bandung, 2004.

Roeslan Saleh, **Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana**, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1982.

_____, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Bogor, Politeia, 1994.

Rusli Muhammad **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Raja Grafindo, 2006.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.



Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Cet.
Ke-7, Liberty, Yogyakarta, 2009

Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar (Edisi
Revisi), Cahaya Atma, 2014

Sudarto, **Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Jakarta,
1983,

Teguh Prastyo, **Hukum Pidana**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Refika
Aditama, Bandung, 1982.

Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung 2003

Yudha Bhakti Ardiwisastro, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, Alumni
Bandung, 2008.

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan
agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan
hukum pidana

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 140/PUU-VII/2009

Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Ut

JURNAL

Mega Anjarsari, 2010, **Study komparasi hukum pengaturan atas mekanisme pengambil alihan perkara**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tri andrisman, 2009, **asas-asas dan dasar aturan hukum pidana indonesia** universitas lampung ,bandar lampung

Nina. S , **Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Wanprestasi** ,Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013

INTERNET

<http://www.Komnasham.go.id>, **“Pengawasan Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama Berkeyakinan Komnas HAM RI-2014”**

